

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA**

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**(Studi Kasus Tahun 2021-2022)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**LUTFINA LAILI MAULIDA**  
**NIM. 101180067**

Pembimbing:

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
**NIP. 198207292009012011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**P O N O R O G O**

**2023**

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA**

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**(Studi Kasus Tahun 2021-2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**LUTFINA LAILI MAULIDA**  
**NIM. 101180067**

Pembimbing:

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
**NIP. 198207292009012011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**P O N O R O G O**

**2023**

## ABSTRAK

**Maulida, Lutfina Laili, 2023.** *Efektivitas Hukum Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus Tahun 2021-2022)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci/Keywords:** *Efektivitas, Prodeo, Pengadilan Agama Ponorogo.*

Prodeo merupakan salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Semua jenis perkara bisa diajukan dalam permohonan prodeo namun dalam pelayanan prodeo di PA Ponorogo memprioritaskan perkara cerai. Sebab kasus tertinggi di PA Ponorogo antara tahun 2021-2022 adalah perkara cerai yang terdiri 2.884 perkara cerai gugat dan 1.090 perkara cerai gugat. Kebijakan internal PA Ponorogo ini menjadi langkah solutif mengatasi tingginya angka perceraian namun di sisi lain juga mencederai *aces to justice* jenis perkara lainnya dalam pengajuan prodeo. Pembaruan terbaru PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mengakomodir layanan prodeo ke dalam sistem *e-Court* diharapkan bisa meningkatkan efektivitas layanan prodeo di PA Ponorogo bagi masyarakat tidak mampu.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana efektivitas hukum terhadap pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo (studi kasus tahun 2021-2022), dan bagaimana implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo (studi kasus tahun 2021-2022) ditinjau dari teori efektivitas hukum.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian *field research* menggunakan metode kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data memakai metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di PA Ponorogo dinilai dari faktor substansi hukum masih ada beberapa praktik pelayanan prodeo yang tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 serta keterbatasan praktik pelayanan prodeo melalui *e-Court* dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. Namun dilihat dari faktor kualifikasi penyelenggara prodeo dan kepuasan para pihak, fasilitas, kepatuhan hukum, dan budaya hukum dapat dikatakan bahwa pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di PA Ponorogo masih termasuk efektif. Implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian terdiri dari dampak positif dan negatif; inovasi pelayanan prodeo melalui *e-Court* solusi menekan biaya anggaran Prodeo DIPA dan masalah panjar biaya *relaas* panggilan para pihak, kasus perceraian sebagai prioritas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo mencederai *aces to justice* dalam tujuan UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, dan adanya persyaratan tambahan administrasi kelengkapan berkas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo akibat terbatasnya anggaran prodeo DIPA Mahkamah Agung mencederai tujuan dan asas layanan prodeo.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutfina Laili Maulida

NIM : 101180067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN PRODEO DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO (Studi Kasus Tahun 2021-2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 7 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H.  
NIP. 198505202015031002

Martha Eri Safira, S.H., M.H.  
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutfina Laili Maulida  
NIM : 101180067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Hukum Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus Tahun 2021-2022)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Selasa  
Tanggal : 14 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

  
.....  
  
.....  
  
.....

Ponorogo, 22 November 2023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS SYARIAH

*Jl. Puspita Jaya, Ds. Pmtu, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo*

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan hari ini:

Nama : Lutfina Laili Maulida  
NIM : 101180067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Hukum Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian di  
Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus Tahun 2021-2022)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Surat Pernyataan



  
**Lutfina Laili Maulida**  
**NIM. 101180067**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfina Laili Maulida  
NIM : 101180067  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN PRODEO DALAM  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO (Studi Kasus Tahun 2021-2022)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan penelitian ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 Mei 2023

Yang Membuat Pertanyaan



**Lutfina Laili Maulida**  
**NIM. 101180067**

## DAFTAR ISI


<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Kehadiran Peneliti .....	19
3. Lokasi Penelitian .....	20
4. Data dan Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	23
6. Analisis Data .....	25
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>EFEKTIVITAS HUKUM DAN PRODEO</b> .....	<b>34</b>



A.	Efektivitas Hukum.....	34
1.	Pengertian Efektivitas Hukum.....	34
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	34
3.	Konsep Implikasi.....	41
B.	Tinjauan Umum Tentang Prodeo (PERMA No. 1 Tahun 2014).....	42
1.	Konsep Bantuan Hukum .....	42
2.	Konsep Pelayanan .....	44
3.	Pengertian Prodeo.....	44
4.	Dasar Hukum Prodeo .....	45
5.	Asas dan Tujuan Prodeo.....	49
6.	Syarat Berperkara Prodeo.....	50
7.	Prosedur Layanan Prodeo.....	51
8.	Upaya Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali Prodeo.....	52
9.	Pembiayaan dan Penganggaran Layanan Prodeo .....	53
C.	Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui <i>E-Court</i> (PERMA No. 7 Tahun 2022) 55	
1.	Pengertian <i>E-Court</i> .....	55
2.	PERMA No. 7 Tahun 2022 .....	56
3.	Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui <i>e-Court</i> (PERMA No. 7 Tahun 2022) 57	
D.	Konsep Perceraian .....	59
1.	Pengertian Perceraian .....	59
2.	Alasan-Alasan Perceraian.....	60
3.	Akibat-Akibat Putusnya Perkawinan .....	62
<b>PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO .....</b>		<b>64</b>
A.	Profil Pengadilan Agama Ponorogo .....	64
1.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo.....	64
2.	Alamat Pengadilan Agama Ponorogo .....	66
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo .....	67

B.	Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo .....	73
1.	Jasa Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Ponorogo .....	75
2.	Prosedur Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo .....	79
3.	Prosedur Beracara Prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo .....	83
5.	Daftar Prodeo Yang Dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 .....	86
6.	Daftar Prodeo Yang Dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022 .....	87
7.	Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo Pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari-Desember 2021 .....	89
8.	Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo Pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari-Desember 2022 .....	90
C.	Pelayanan Prodeo Melalui <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Ponorogo (PERMA No. 7 Tahun 2022) .....	92
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian serta Inovasi Pelayanan Prodeo melalui <i>e-Court</i> (PERMA No. 7 Tahun 2022) di Pengadilan Agama Ponorogo .....	95
1.	Faktor Pendukung Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian di PA Ponorogo .....	95
2.	Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian di PA Ponorogo .....	97
3.	Faktor Pendukung Pelayanan Prodeo melalui <i>e-Court</i> dalam Perkara Perceraian PA Ponorogo .....	99
4.	Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Melalui <i>e-Court</i> Dalam Perkara Perceraian di PA Ponorogo .....	100
E.	Implikasi Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian serta Inovasi Pelayanan Prodeo melalui <i>e-Court</i> (PERMA No. 7 Tahun 2022) di Pengadilan Agama Ponorogo .....	103
<b>ANALISIS PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN</b>		
<b>DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Studi Kasus Tahun 2021-2022)</b>		
.....		<b>108</b>

A.	Analisis Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Dan Teori Bantuan Hukum.....	108
1.	Indeks Pelayanan Prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo.....	108
2.	Ditinjau Dari Aspek Atau Indikator Efektivitas Hukum.....	111
3.	Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo	130
B.	Analisis Implikasi Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Dan Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui <i>e-Court</i> (PERMA No. 7 Tahun 2022) Di Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Dan Teori <i>Legal Aid</i> .....	138
<b>BAB V</b>	.....	<b>145</b>
A.	Kesimpulan.....	145
B.	Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>147</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam *Report of the Task Force on Justice* oleh IBA (*International Bar Association*)/ Asosiasi Pengacara Internasional melakukan penelitian tahun 2019 tentang akses bantuan hukum seluruh dunia di mana mengungkapkan bahwa sekitar 5,1 milyar orang saat ini atau dua pertiga populasi di dunia tidak memiliki akses yang berarti terhadap keadilan. Ada beberapa kondisi kesenjangan keadilan yaitu 235 juta orang hidup dalam kondisi ekstrim, 1 miliar orang tidak dapat menyelesaikan masalah keadilan, dan 4,5 miliar orang dikecualikan dari kesempatan yang diberikan hukum.<sup>1</sup> Bisa disimpulkan bahwa sekitar 5,1 milyar orang miskin di seluruh dunia menghadapi masalah marginalisasi, penegakan hukum yang gagal, dan kurangnya akses terhadap keadilan (*Commission on Legal Empowerment of the Poor*).

Untuk mengantisipasi kondisi krisis keadilan seperti penjelasan di atas Indonesia sebagai negara hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum (*rechtsstaat*) berupaya mengoptimalkan kebijakan layanan bantuan hukum di seluruh lingkungan pengadilan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang di mana salah satu tujuannya adalah mewujudkan

---

<sup>1</sup> IBA (*International Bar Association*), "A Tool For Justice The Cost Benefit Analysis of Legal Aid," *Media Handler*, (2019), 8.

hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.<sup>2</sup>

Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 56 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B ayat 2 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu boleh mengajukan perkara tanpa biaya (prodeo). Sedangkan pengertian prodeo menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.<sup>3</sup> Berdasarkan pembiayaannya prodeo dibagi menjadi dua yaitu Prodeo DIPA dan Prodeo Murni, Prodeo DIPA merupakan layanan pembebasan biaya perkara yang anggarannya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari Mahkamah Agung per tahun. Sedangkan prodeo murni merupakan prodeo yang anggarannya berasal dari anggaran internal pengadilan yang sifatnya sukarela dari para penegak keadilan (Hakim, Panitera/Sekretaris, Posbakum, Jurusita).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>3</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 (4) Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

<sup>4</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponrogo, 14 Mei 2023.

Dalam Prodeo Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dan 2022<sup>5</sup> Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan anggaran dan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo dalam kurun waktu 2021-2022 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kuota sebanyak 20 perkara. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang tidak mampu selama tahun 2021-2022 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor W13-A27/579/PB-01/2/2023:

1. Selama tahun 2021 terapat 17 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo
2. Selama tahun 2022 terdapat 19 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo

Terkait dari data prodeo di atas mayoritas jenis perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo adalah kasus perceraian. Ada beberapa alasan mengapa kasus perceraian menjadi prioritas dalam pertimbangan permohonan prodeo. Alasan pertama, ditinjau pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo memiliki perkara yang masuk sebanyak 2.434 perkara dengan jumlah tertinggi kasus cerai gugat sebanyak 1.449 perkara disusul kasus cerai talak sebanyak 543 perkara. Sedangkan di tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai perkara sebanyak 2.398 dengan jumlah tertinggi kasus cerai gugat sebanyak 1.435 perkara disusul dengan kasus cerai talak 547 perkara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022. Nomor : SP DIPA-005.04.2.401515/2021 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.401515/2022.

<sup>6</sup> Laporan Keadaan Perkara (LI-PA 1) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

Alasan kedua berdasarkan LIPA-10 Pengadilan Agama Ponorogo tentang Rekapitulasi Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2021 yang tertinggi adalah karena faktor ekonomi sejumlah 1492 kasus, sedangkan di tahun 2022 yang tertinggi juga faktor ekonomi sejumlah 1280 kasus.<sup>7</sup> Untuk itu peran bantuan hukum dalam kasus perceraian sangat dibutuhkan sebab sebagian besar faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ada pada masalah finansial/ekonomi yang kemungkinan berasal dari masyarakat tidak mampu lebih besar.

Terbatasnya anggaran prodeo DIPA tidak sebanding dengan permintaan kebutuhan para pihak yang ingin beracara secara prodeo. Sehingga Pengadilan Agama Ponorogo menambahkan syarat tambahan kualifikasi para pihak yang ingin beracara prodeo harus satu domisili Kabupaten Ponorogo. Dengan menambahkan persyaratan tambahan tersebut diharapkan anggaran biaya yang dikeluarkan saat proses pada tahap *relas* panggilan para pihak dan jangkuan radius wilayah masih berada di Ponorogo dapat menghemat panjar biaya perkara sehingga anggaran Prodeo DIPA Pengadilan Agama Ponorogo tidak kurang untuk menanggung beban biaya perkara prodeo.

Adagium hukum *het recht hinkt achter de faiten aan* artinya hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Seperti halnya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang ditertbitkan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>7</sup> Laporan Faktor-Faktor Perceraian (LIPA-10) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022<sup>8</sup> untuk menyempurnakan administrasi dan persidangan secara elektronik/*e-Court* guna mengatasi kendala dan hambatan pada peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>9</sup> Dalam ranah prodeo PERMA No. 7 Tahun 2022 ini membawa aspek pembaharuan yaitu mengakomodasi perkara prodeo pada aspek pembaharuan *e-Filing* sehingga para pihak dapat beracara prodeo secara elektronik. Yang secara spesifik diatur dalam Pasal 12 PERMA No. 7 Tahun 2022:

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik;
- (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. mengunggah dokumen permohonan; dan
  - b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
- (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek pembaharuan *e-Skum* untuk perkara prodeo menu taksiran panjar biaya dan kode pembayaran *virtual account* diganti dengan pengunggahan dokumen tidak mampu yang berkerja sama dengan AIPJ dan TNP2K. Cara kerja aplikasi ini cukup dengan menginput Nomor Induk Kependudukan untuk menghilangkan data kemiskinan yang

---

<sup>8</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>9</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.



bersangkutan serta data ini diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).<sup>10</sup>

Aplikasi PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ponorogo masih dalam tahap transisi dan belum menerapkan sepenuhnya terlebih pada perkara prodeo yang sebagian besar masyarakat secara tidak mampu mengakses layanan *e-Court* sebab masih awam dengan layanan daring bahkan beberapa tidak mampu memiliki alat teknologi komunikasi (*Laptop, Smartphone, Netbook, dan Personal Computer/PC*).<sup>11</sup> Serta Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K) yang masih *on progress* sehingga masih ada banyak *bug* (kecacatan) dalam penggunaannya. Ini menghambat verifikasi pengecekan data-data ketidakmampuan secara ekonomi yang diunggah oleh para pihak yang mengajukan prodeo.<sup>12</sup>

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis bahwa penelitian tentang pelayanan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo penting dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas praktik pelayanan prodeo apakah sudah sesuai penormaan dengan No. 1 Tahun 2014 sebagai norma hukum (*rechtregel*), sejauh mana efektivitas pelayanan prodeo melalui *e-Court* dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, serta implikasi yang timbul dari pelaksanaan pelayanan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo. Berknaan

---

<sup>10</sup> Surat Edaran No. 2650/DJA/SK/HM/02.3/VII/2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan Dalam Rangka Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>11</sup> Vira Octavia Damayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>12</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

dengan hal tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Studi Kasus Tahun 2021 – 2022).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus 2021-2022)?
2. Bagaimana implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus Tahun 2021-2022) ditinjau dari teori efektivitas hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggali analisis terhadap tinjauan efektivitas hukum dalam pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus Tahun 2021-2022).
2. Untuk mengetahui implikasi yang timbul dari pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2021-2022 ditinjau dari efektivitas hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai tujuan penelitian yang dimaksud diharapkan membawa manfaat dari sisi teoritis dan praktis untuk pengembangan ilmu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kontribusi dalam wawasan pengetahuan dan kajian literatur mengenai efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dan kajian berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian untuk pihak pengadilan mengevaluasi pelayanan prodeo sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 dan optimalisasi PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang inovasi pelayanan prodeo secara elektronik sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat yang ingin mencari keadilan namun tidak mampu. Juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak mampu agar tetap menjaga haknya atas keadilan secara hukum melalui permohonan perkara prodeo demi terjaminnya akses keadilan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan komparasi dan memberi deskripsi awal mengenai kasus yang serupa dengan tema penelitian. Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian Eva Fitriyanah dengan judul “*Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana prosedur perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan *interview* dengan pihak yang berkompeten dalam bidang pelayanan prodeo, dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berhubungan tentang prosedur pelayanan perkara prodeo kemudian data dianalisis menggunakan prespektif Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut mengatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam aturan prodeo telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Hal lain seperti kegiatannya terdapat kendala didalamnya, yang disebabkan yaitu berupa biaya dan jumlah diterimanya perkara prodeo masih sedikit sehingga tidak meratanya masyarakat miskin mendapatkan bantuan

hukum. Dalam Hukum Islam terkait aturan prodeo di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A tersebut ternyata sudah sesuai dengan syariah hukum Islam yang memiliki tujuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Eva Fitriyanah memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah dan teori yang dipakai dalam penelitian. Rumusan masalah peneliti adalah tinjauan efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan bantuan hukum (*legal aid*) sebagai kajian teori. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat oleh Eva Fitriyanah adalah bagaimana prodeo dalam perkara perceraian dan bagaimana perkara prodeo dalam perkara perceraian dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dengan menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai kajian teori.

Kedua, penelitian Deva Ayu Santika dengan judul "*Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Bantul.*" Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut tentang problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul dan bagaimana solusi dari Pengadilan Agama Bantul dalam menghadapi problematika perkara prodeo. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif lapangan (*field*

---

<sup>13</sup> Eva Fitriyanah, "Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Instan Lampung, 2017).

*research*), yaitu terjun langsung ke Pengadilan Agama Bantul guna memperoleh data yang lengkap, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara langsung dengan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama dan juga dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan adalah konsep bantuan hukum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya mengadakan evaluasi dengan Mahkamah Agung terkait penggunaan anggaran prodeo di Pengadilan Agama agar pelayanannya lebih optimal. Sehingga Pengadilan Agama mengupayakan agar tetap memberikan jaminan dan haknya bagi masyarakat miskin.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Deva Ayu Santika memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah dan teori yang dipakai dalam penelitian. Rumusan masalah peneliti adalah tinjauan efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan bantuan hukum (*legal aid*) sebagai kajian teori. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat oleh Deva Ayu Santika adalah problematika perkara prodeo di Pengadilan Agama Bantul dan bagaimana solusi dari Pengadilan Agama Bantul dalam menghadapi problematika perkara

---

<sup>14</sup> Deva Ayu Santika, "Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Bantul" *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

prodeo dengan menggunakan konsep bantuan hukum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai kajian teori.

Ketiga, penelitian Muchammad Arifin dengan judul "*Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat: (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/PA.JB).*" Adapun rumusan masalah penelitian tersebut tentang bagaimana proses melakukan prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/PA.JB dan apakah ada perbedaan perlakuan penyelesaian dari hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus antara prodeo dan tidak prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara (*interview*). Teori yang digunakan adalah konsep mekanisme prodeo menurut PERMA No. 1 Tahun 2014. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah mekanisme penanganan perkara prodeo berdasarkan analisis yuridis putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/PA.JB tidak jauh berbeda dengan penanganan pada umumnya bedanya hanya prosedur administrasi pengajuannya saja. Juga tidak ada perbedaan antara perkara prodeo dengan yang tidak prodeo, hakim menangani dan menyelesaikan perkara sama saja. Karena tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, kalau dia

sudah memenuhi prosedur beracara secara prodeo maka diperiksa dan diselesaikanlah.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Arifin memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah dan jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian. Rumusan masalah peneliti adalah tinjauan efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai jenis pendekatan penelitian. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat oleh Muchammad Arifin adalah bagaimana proses melakukan prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan analisis yuridis putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/PA.JB dan apakah ada perbedaan perlakuan penyelesaian dari hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus antara prodeo dan tidak prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Serta Muchammad Arifin menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan undang-undang (*statue approach*) sebagai jenis pendekatannya.

Keempat, penelitian Elok Dwi Kusumastuti dengan judul "*Proses Permohonan Prodeo Non DIPA dalam Perkara Perdata*". Rumusan masalah penelitian tersebut membahas tentang bagaimana prosedur berperkara perdata secara prodeo non DIPA bagi orang yang tidak mampu

---

<sup>15</sup> Muchammad Arifin, "Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat: (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/PA.JB)", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).



di pengadilan dan hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non DIPA dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Sedangkan teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian dianalisis dan menghasilkan data deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain terbatasnya anggaran DIPA negara di pengadilan maka akan diberlakukannya prodeo non DIPA atau prodeo murni yang semua biaya ditanggung oleh pihak pengadilan. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga banyak dari mereka masyarakat yang tidak mampu tidak mengetahui tentang adanya bantuan secara prodeo Non DIPA pengadilan. Mereka takut untuk berperkara di pengadilan karena informasi-informasi yang tidak sesuai seperti contohnya informasi bahwa biaya berperkara di pengadilan sangat mahal. Sehingga sangat perlu dilakukan sosialisasi dengan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat kota maupun masyarakat pedalaman yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Elok Dwi Kusumastuti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah.

---

<sup>16</sup> Elok Dwi Kusumastuti, "Proses Permohonan Prodeo Non DIPA dalam Perkara Perdata," *Skripsi* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021).

Rumusan masalah peneliti adalah tinjauan efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat oleh Elok Dwi Kusumastuti adalah bagaimana prosedur berperkara perdata secara prodeo non DIPA bagi orang yang tidak mampu di pengadilan dan hambatan yang timbul dalam berperkara perdata secara prodeo non DIPA dan bagaimana penyelesaiannya.

Kelima, penelitian Husnul Fitahul Akmal dengan judul "*Ketiadaan E-Court Pada Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Prespektif PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*".<sup>17</sup> Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, bagaimana ketiadaan layanan *e-court* pada perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, serta bagaimana tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terkait ketiadaan *e-court* pada perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan. Metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan

---

<sup>17</sup> Husnul Fitahul Akmal, "Ketiadaan E-Court Pada Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Prespektif PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022).

klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang aktif. Teori yang digunakan mengacu pada konsep mekanisme *e-court* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah ketiadaan layanan *e-court* pada perkara prodeo disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari sistem *e-court* itu sendiri, diantaranya ialah *pertama* tidak adanya menu untuk mengirimkan (meng-*upload*) berkas-berkas prodeo, *kedua* sistem *e-court* mengharuskan melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*) untuk bisa melakukan ke proses selanjutnya, *ketiga* tidak terdapat menu pendaftaran bagi penerima prodeo, serta *keempat* tidak ada petunjuk teknis yang mengaturnya. Jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka ketiadaan layanan *e-court* pada perkara prodeo masih belum sesuai dengan ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Husnul Fitahul Akmal memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah. Rumusan masalah peneliti adalah tinjauan efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat oleh Husnul Fitahul Akmal adalah bagaimana

pelaksanaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, bagaimana ketiadaan layanan *e-court* pada perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan, serta bagaimana tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terkait ketiadaan *e-court* pada perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan.

Dapat dilihat telaah pustaka di atas bahwa terdapat literatur yang mendukung dan ada yang menguatkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini memiliki sisi kebaruan dalam perihal inovasi penambahan pelayanan sistem *e-Court* mengakomodasi para pihak yang ingin beracara secara prodeo dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12. Sehingga para pihak yang ingin mengajukan permohonan prodeo tidak perlu datang ke pengadilan seperti sebelumnya.

Penelitian ini juga menjadi penyempurnaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnul Fitahul Akmal dengan judul "*Ketiadaan E-Court Pada Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Prespektif PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*". Sebab sekarang PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 hadir untuk mengisi kekosongan hukum untuk ketiadaan *e-Court* pada perkara prodeo dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan cara menambahkan fitur *e-filling* bagi para pihak yang ingin berperkara prodeo, penambahan jenis pengguna *user e-court* non

advokat, dan penambahan fitur pengunggahan data dokumen kemiskinan melalui kerjasama dengan aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mempunyai latar aktual sebagai sumber data dan peneliti disini merupakan instrumen kunci dalam penelitian.<sup>18</sup> Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Nasution berpendapat bahwa peneliti adalah alat menganalisis data yang diperoleh sebab mampu menganalisa, menciptakan hipotesis, mengarahkan penelitian, dan menguji hasil hipotesis.<sup>19</sup>

Alur pendekatan penelitian lapangan (*field reserach*) dimulai peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan studi dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara guna memperoleh data yang sebenarnya terjadi di lapangan (*das sein*) tentang efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan selanjutnya menjadikan data tersebut untuk dianalisa

---

2. <sup>18</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.),

<sup>19</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), 5.

terhadap peraturan hukum yang berlaku dan relevan terkait pelayanan prodeo (*das sollen*).

Sedangkan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang membahas inovasi pelayanan prodeo melalui *e-Court* sebagai acuan dasar norma hukum (*rechtregel*) dalam pelaksanaan pelayanan prodeo dalam perkara perceraian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Urgensi kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah menentukan arah proses jalannya penelitian kualitatif, seperti halnya yang dijelaskan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>21</sup> Melalui surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo peneliti berhak melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo sesuai jadwal yang telah disepakati oleh peneliti dan informan (panitera/sekretaris, petugas

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2001.

<sup>21</sup> Lexy J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

POSBAKUM, petugas *e-court*, dan para pihak yang bercara secara prodeo dalam kurun tahun 2021-2022).

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Ponorogo, beralamat di Jalan Ir. H Juanda No. 25, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, karena peneliti menemukan bahwa adanya *gap* antara pelayanan bantuan prodeo yang tertulis di PERMA No. 1 Tahun 2014 (*das sollen*) dan yang diterapkan pada pelaksanaan bantuan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo (*das sein*) serta kuota penerimaan prodeo yang tiap tahunnya diberi 20 perkara tidak seimbang dengan jumlah kasus di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga fakta ini menjadi landasan dalam menjadikan lokasi ini sebagai sumber lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dalam mencapai tujuan penelitian.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data merupakan sebuah kumpulan informasi yang terorganisasi, merupakan hasil pengalaman, observasi, dan wawancara.<sup>22</sup> Adapun yang dibutuhkan data-data terkait dalam penelitian ini meliputi data seputar pelayanan prodeo

---

<sup>22</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 107.

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan data mengenai implikasi pelayanan prodeo dalam penyelesaian perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau pihak yang bersangkutan (responden/informan).<sup>23</sup> Mengenai seputar data primer yang diperoleh dari pendekatan penelitian lapangan (*field reserach*) secara langsung sebagai berikut. Dalam penelitian ini ada beberapa narasumber yang dianggap mampu dan relevan secara kapasitas dan kapabilitas terkait pelayanan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo:

- a) Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo sebagai narasumber yang bertugas mengatur administrasi perkara prodeo dan membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan secara prodeo.

---

<sup>23</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 49.



- b) Wawancara yang dilakukan dengan petugas POSBAKUM yang memberikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.
- c) Wawancara dengan petugas pojok *e-Court* yang memberikan informasi tentang layanan pendaftaran prodeo secara *e-Court* menurut PERMA No. 7 Tahun 2022.
- d) Wawancara dengan para pihak yang beracara secara prodeo dalam kurun waktu tahun 2021-2022.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Burhan Bungin adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dengan kata lain sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari buku-buku yang mendukung teori efektivitas hukum dan teori bantuan hukum (*Legal Aid*), laporan perkara

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Logika dan Penalaran Hukum Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 79.

yang masuk, dan dokumen lain yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari Pengadilan Agama Ponorogo. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen mengenai:

- a) Laporan Rekapitulasi Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) PA Ponorogo Tahun 2021-2022.
- b) Daftar Penerima Prodeo DIPA PA Ponorogo Tahun 2021-2022.
- c) Putusan Perkara Prodeo PA Ponorogo Tahun 2021-2022.
- d) Tabel Radius Besaran Anggaran Panggilan Relaas Para Pihak Wilayah Yuridiksi PA Ponorogo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang di mana peneliti mengamati langsung tentang objek yang diteliti.<sup>25</sup> Kunci

---

<sup>25</sup> Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

keberhasilan observasi ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang diamati.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan terhadap efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021-2022.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada narasumber. Sehingga informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkannya.<sup>27</sup> Nantinya peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan untuk mencari data terkait efektivitas hukum pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

Jabatan	Nama
Panitera Pengadilan Agama Ponorogo	Moh. Daroini, S.H., M.H.
Petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Ponorogo	1. Sindy Kartika, S.H. 2. Lala Khoironi Lutfi, S.H., M.H.

<sup>26</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). 75.

<sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

Petugas <i>e-Court</i> Pengadilan Agama Ponorogo	Vira Octavia Damayanti, A.Md.
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Cerai Talak Perkara No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po</li> <li>2. Penggugat Cerai Gugat Perkara No. 707/Pdt.G/2022/PA.Po</li> <li>3. Penggugat Cerai Gugat Perkara No. 242/Pdt.G/2021/PA.Po</li> <li>4. Pemohon Cerai Talak Perkara No. 1127/Pdt.G/2021/PA.Po</li> </ol>

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa terdahulu, dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar.<sup>28</sup> Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil laporan rekapitulasi pelaksanaan pembebasan biaya perkara atau prodeo dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelayanan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo.

### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, dan akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Komperhensif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

berkembang.<sup>29</sup>

Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian berhubungan dengan efektivitas pelayanan perkara prodeo yang terdapat dalam lembaga Pengadilan Agama Ponorogo. Proses analisis data dilakukan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.<sup>30</sup>

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), yaitu penggabungan data dari berbagai macam teknik pengumpulan data, baik dari wawancara, observasi, maupun dengan menggunakan dokumen. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan efektivitas pelayanan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah data terkumpul dari beberapa metode yang dikumpulkan, data dianalisis dengan model interaktif deskriptif analisis.

---

<sup>29</sup> Ibid, 69.

<sup>30</sup> M.B Miles & A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. R. Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), 19.

<sup>31</sup> Ibid, 93.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Saat dalam penelitian lapangan jumlah data yang didapat sangatlah banyak, namun tidak semua informasi mempunyai relevansi yang diperlukan untuk penelitian, sehingga perlu dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang pokok dan direduksi. Reduksi data akan memberikan lebih gambaran jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data yang hanya diperlukan saja. Data-data yang tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih fokus pada data yang telah direduksi.<sup>32</sup>

Reduksi data didasarkan pada semua data yang mempunyai relevansi dan kecukupan informasi yang menjelaskan efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang ada. Peneliti melakukan seleksi dan memfokuskan yang mengarah untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara reduksi data, dan hanya mengambil bagian penting dari hasil temuan yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi dan disusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah *mendisplay data*. *Display data* bisa berbentuk

---


<sup>32</sup> Ibid, 96.

tabel, grafik, *chard* atau bentuk kumpulan kalimat. Melalui penyajian data dalam bentuk *display*, maka data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, korelasi antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.<sup>33</sup> Untuk penyajian data, peneliti menggunakan uraian secara naratif, dengan tujuan supaya bisa mengetahui sejauh mana relevansi dan efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.


d. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah memverifikasi data serta menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Model penelitian ini merupakan model analisis Miles dan Huberman, karena dipandang terdapat hubungan interaktif antar komponen-komponen utama dengan analisis tersebut. Alur analisis yang digunakan bisa digambarkan model analisis Miles dan Huberman sebagai berikut:



<sup>33</sup> Ibid, 97.



**Gambar 1.1**

Model Analisis Miles dan Huberman

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

### a. Keabsahan Konstruk (*Construct Validity*)

Keabsahan konstruk atau konsep berkaitan dengan kepastian mengenai kebenaran variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya merupakan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.<sup>34</sup>

Jadi penelitian ini dapat dicek keabsahannya secara konstruk dengan membandingkan data peneliti dengan data yang asli di Pengadilan Agama Ponorogo.

<sup>34</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.



b. Keabsahan Internal (*Internal Validitas*)

Keabsahan internal adalah konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan dari hasil penelitian yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dijangkau melalui analisis dan interpretasi yang tepat.<sup>35</sup> Jadi penelitian ini juga dapat dicek keabsahannya secara internal dengan melihat dari kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dengan membandingkan data pada penelitian peneliting tentang pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

c. Keabsahan Eksternal (*External Validity*)

Acuan keabsahan eksternal terletak pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada studi kasus lain. Walaupun pada dasarnya penelitian kualitatif tidak terdapat kesimpulan yang pasti, namun penelitian kualitatif dapat mempunyai keabsahan eksternal selama masih dalam konek tepat.<sup>36</sup> Maka penelitian ini dapat juga dicek keabsahannya secara eksternal dengan *re-check* kesesuaian kasus yang sama terhadap kesimpulan peneliti.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini terbagi sistematika pembahasan menjadi lima bab.

Semua bab tersebut mempunyai korelasi yang mendukung satu sama lain.

---

<sup>35</sup> Ibid, 144.

<sup>36</sup> Ibid, 144.

Gambaran atas masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini berisikan latar belakang yang didalamnya menguraikan tentang prodeo secara umum kemudian dijelaskan secara spesifik mengenai pelaksanaan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari latar belakang masalah tersebut ditarik dalam rumusan masalah yakni; bagaimana pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum, bagaimana implikasi yang timbul dari pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum, menjelaskan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis rumusan masalah, menjelaskan manfaat penelitian baik teoritis dan praktis, memaparkan telaah pustaka penelitian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dan belum pernah dilakukan atau bukan plagiasi. Bab ini juga memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari jenis dan pendekatan penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian undang-undang (*statue approach*), kehadiran peneliti, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo, data dan sumber data primer seperti panitera, petugas POSBAKUM, petugas *e-court*, dan para pihak yang beracara secara prodeo sumber data sekunder seperti putusan perkara prodeo, daftar penerima prodeo DIPA Pengadilan Agama Ponorogo, laporan rekapitulasi pembebasan biaya perkara (prodeo) tahun 2021-2022, daftar radius dan panjar biaya Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menjelaskan bahwa analisis data menggunakan metode induktif dan pengecekan keabsahan data dapat dilakukan secara konstruk, internal, dan eksternal.

**BAB II : EFEKTIVITAS HUKUM DAN PRODEO.** Bab ini berisi kerangka teori/landasan teori, diawali dengan teori yang berkenaan dengan efektivitas hukum yakni; pengertian efektifitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta komsep implikasi. Selanjutnya teori bantuan layanan hukum seperti; pengertian prodeo, dasar hukum prodeo, asas dan tujuan hukum prodeo, syarat berperkara prodeo, alur berperkara prodeo, upaya banding dan kasasi prodeo, pembiayaan dan penganggaran layanan prodeo, inovasi pelayanan prodeo melalui *e-court* (PERMA No.7 Tahun 2022). Selain itu juga dibahas teori perceraian yakni; pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat-akibat putusnya perkawinan.

**BAB III : PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.** Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni; Profil PA Ponorogo yang meliputi wilayah yuridiksi, alamat, struktur, visi misi, dan tugas pokok serta fungsi PA Ponorogo. Selain itu data mengenai perkara prodeo di PA Ponorogo yang mencakup; prosedur beracara prodeo dalam perkara perceraian di PA

Ponorogo, daftar perkara yang dibiayai oleh DIPA PA Ponorogo tahun 2021-2022, laporan pelaksanaan rekapitulasi pelayanan perkara prodeo tahun 2021-2022, radius dan taksiran panjar biaya perkara PA Ponorogo, beberapa putusan perkara prodeo, serta perkembangan pelayanan prodeo melalui *e-court* di PA Ponorogo (PERMA No.7 Tahun 2022). Dijelaskan juga faktor pendukung dan penghambat pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di PA Ponorogo secara langsung dan *e-court*. Serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di PA Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.** Merupakan bab yang menjelaskan inti dari penelitian karena menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini berisi analisis pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di PA Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum, serta implikasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian ditinjau dari teori efektivitas hukum dan konsep implikasi di PA Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP.** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB II

### EFEKTIVITAS HUKUM DAN PRODEO

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas mempunyai kata dasar efektif dari kata serapan Bahasa Inggris artinya “*effective*” yang artinya berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati.<sup>1</sup> Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas suatu tertib hukum dan efektivitas suatu kaidah hukum tertentu merupakan suatu kondisi bagi sahnya kaidah hukum. Efektivitas merupakan suatu kondisi dalam arti bahwa tertib hukum atau kaidah hukum tertentu tak dapat dianggap sah lagi apabila efektivitasnya hilang atau pudar.

##### 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Mengambil prespektif Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>2</sup>

###### a) Faktor Kaidah Hukum

Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto , *Penegakan hukum*, (Bandung: Bina cipta, 1983), 26.

<sup>2</sup> Ibid, 30.

daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam arti materil mencakup:<sup>3</sup>

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah Negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif dan efektif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>4</sup>

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 2) *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*; Undang-Undang yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*; Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dulu. Undang-Undang tidak dapat

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 11.

<sup>4</sup> Ibid, 12.

diganggu gugat. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari undang-undang yang mungkin disebabkan karena:<sup>5</sup>

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Adanya unsur ambiguitas dalam arti kata-kata di perundang-undangan yang mengakibatkan multi tafsir serta penerapannya.

#### **b) Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan (LSM) dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.<sup>6</sup>

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang,

---

<sup>5</sup> Ibid, 17.

<sup>6</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2017, 68.

atau rendah. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:<sup>8</sup>

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Kelambanan perkembangan perundang-undangan dalam menyesuaikan perkembangan kehidupan manusia sehingga timbul ketidakpastian karena tidak relevan.
- 3) Kurangnya biaya-biaya terkait implementasi undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

<sup>8</sup> *Ibid*, 21.



- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap memiliki kelebihan dari segi tertentu oleh karena:<sup>9</sup>

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosedural
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif

#### c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan, maka harus dilakukan sosialisasi.<sup>10</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

---

<sup>9</sup> Ibid, 22.

<sup>10</sup> Zufatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 121.

#### d) Faktor Masyarakat

Adagium hukum yang berbunyi *vox populi, vox dei* artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Bisa disimpulkan bahwa suara rakyat harus dihargai sebagai representasi penyampai kehendak ilahi. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun inisiatif yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Kepentingan hukum dengan kepentingan masyarakat haruslah berbanding lurus (*balance*), jika tidak akibat negatifnya adalah kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum yakni ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan kepentingan umum, sehingga timbul

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.<sup>12</sup> Dengan demikian sebenarnya hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:<sup>13</sup>

- 1) Penyuluhan hukum yang teratur
- 2) Pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan kepatuhan terhadap hukum
- 3) Pelembagaan terencana dan terarah

**e) Faktor Budaya Hukum**

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>14</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat.

Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau

---

<sup>12</sup> Ibid 45.

<sup>13</sup> Ibid 46.

<sup>14</sup> Ibid 55.

perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>15</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>16</sup>

### 3. Konsep Implikasi

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>17</sup> Sehingga menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi yaitu sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi orientasi pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.<sup>18</sup> Jadi dari berbagai pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwasannya implikasi adalah

---

<sup>15</sup> Ibid, 57.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 33.

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 427.

<sup>18</sup> Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, No. 1 (2010); 42-43.

suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah yang dapat berdampak secara positif maupun negatif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Prodeo (PERMA No. 1 Tahun 2014)**

### **1. Konsep Bantuan Hukum**

Untuk memperoleh akses keadilan yang sama pengadilan sebagai badan yudikatif membuat kebijakan pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. *Legal Aid* merupakan bantuan hukum kepada seseorang yang dilakukan secara cuma-cuma dan dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu. *Legal Aid* secara konseptual merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak asasi masyarakat miskin.<sup>19</sup>

Legalitas bantuan hukum di Indonesia tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Ayat 1-3;<sup>20</sup>

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Tujuan adanya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2011 Pasal 2:

---

<sup>19</sup> Lukman Santoso Az, *Buku Pintar Beracara*, Yogyakarta: Flash Books, 2014), 66.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-3.

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya pengadilan mengakomodasi para pihak khususnya masyarakat tidak mampu dengan memberikan beberapa jenis pelayanan bantuan hukum sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 4 yang dimaksud dengan:<sup>21</sup>

#### Pasal 4

Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari :

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Salah satu faktor penting pelaksanaan dalam pemberian layanan pembebasan biaya perkara/prodeo adalah penyelenggara layanan hukum yang terdiri dari beberapa pegawai struktur organisasi yang berada di bawah pengadilan agama sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 5:

#### Pasal 5

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak pelayanan mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Petugas Posbakum, dan staf Pengadilan yang terkait lainnya.

---

<sup>21</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

## 2. Konsep Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, kelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan.<sup>22</sup>

## 3. Pengertian Prodeo

Salah satu lingkup layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama juga dikenal istilah Prodeo, yaitu proses berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma atau gratis. Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Dirjen Badilag No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat

---

<sup>22</sup> M. Nur Rianto, *Dasar-Dasa Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 211-212.

miskin di Pengadilan.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian layanan pembebasan berperkara/prodeo menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 sendiri:

- (4) Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.<sup>24</sup>

Dalam posita surat gugatan/permohonan disebutkan alasan penggugat/pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitum disebutkan *“mengizinkan pemohon/penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma”* dan pada akhir petitum disebutkan pula *“membebaskan pemohon/penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.”* Permohonan tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan (Vide BAB IV Bagian B, C dan D).

#### 4. Dasar Hukum Prodeo

##### a) Landasan Yuridis Normatif

Dasar hukum yang mendasari penerapan prodeo di pengadilan adalah:

- i. Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg) Pasal 237-241HIR/Pasal 273-277 R.Bg.

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004). 121.

<sup>24</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4).



tentang: Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

iii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1) Pasal 5 ayat (2) tentang pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya.

2) Pasal 13 ayat (1) tentang organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

3) Pasal 37 tentang setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

iv. SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Layanan Hukum.

v. PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

vi. SK Dirjen Badilum No: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat  
Tidak Mampu di Pengadilan.

**b) Landasan Hukum Islam**

Dasar hukum pelayanan perkara prodeo salah satunya yang terkandung di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : “Dan Kami telah turunkan kepadamu (Muhammad) Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (Q.S Al-Maidah Ayat 48).<sup>25</sup>

Perintah Allah SWT terhadap usaha kebajikan yang bermanfaat bagi sesama umat manusia yang bermanfaat baik di

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 5:48.

dunia maupun diakhirat. Tolong-menolong dan perintah untuk menegakkan keadilan merupakan dasar hukum dari pelayanan prodeo (pemberian bantuan hukum secara gratis) yang berkaitan dengan prinsip keadilan, tujuan dari pemberian layanan hukum secara gratis adalah menyamakan kesenjangan dari berbagai segi termasuk dalam segi ekonomi, hukum, sosial dan yang tercantum di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Maidah Ayat 8).<sup>26</sup>

Ayat di atas mengandung substansi keadilan yang merujuk pada ajaran syari'at Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, seimbang tidak berat sebelah yang berasal dari kata *adala'* yang diartikan sama.<sup>27</sup>

Persamaan tersebut pada umumnya dikaitkan dengan hal immaterial, persamaan berasal dari kata adil yang pelakunya

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 5:8.

<sup>27</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 50.

tidak berpihak kepada salah satu pihak saja yang berselisih.<sup>28</sup> Keadilan yang dimaksud di sini mencakup berbagai banyak hal karena sikap adil merupakan perhatian individu kepada masyarakat, keadilan di bidang hukum salah satunya adalah persamaan kesenjangan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum dapat memenuhi haknya, manusia dituntut untuk menegakkan keadilan kepada dirinya, keluarga bahkan terhadap musuh sekalipun.

## 5. Asas dan Tujuan Prodeo

Asas dan tujuan hukum prodeo disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana berikut:<sup>29</sup>

### Pasal 2

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:

1. Keadilan;
2. Sederhana, cepat, dan ringan biaya;
3. Non diskriminatif;
4. Transparansi;
5. Akuntabilitas;
6. Efektivitas dan efisiensi;
7. Bertanggung jawab, dan;
8. Profesional.

### Pasal 3

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan; Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;

<sup>28</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Miza, 2013), 148

<sup>29</sup> PERMA No.1 Tahun 2014 Pasal 2 dan 3 tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

## 6. Syarat Berperkara Prodeo

Penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan. Dengan mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersama-sama surat gugatan/ permohonan, baik secara tertulis maupun lisan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 7 tentang penerimaan layanan pembebasan biaya perkara/prodeo;<sup>30</sup>

### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- (2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis

---

<sup>30</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) tentang Syarat Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

- (3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

## 7. Prosedur Layanan Prodeo

Dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Bagian Dua Tentang Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pasal 8, 9, dan 10 sebagai berikut.<sup>31</sup>

### Pasal 8

Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan pengadilan.

### Pasal 9

- (1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
- (2) Apabila Tergugat/ Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- (3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepanitteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- (5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

<sup>31</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 8 dan 9 Ayat (1) – (7) tentang Prosedur Pembebasan Layanan Biaya Perkara (Prodeo) pada Pengadilan Tingkat Pertama.

- (6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- (7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan negara.

## 8. Upaya Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali Prodeo

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa layanan pembebasan biaya perkara/prodeo berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama. Pengajuan Prodeo dalam perkara yang sama dapat diajukan ke tingkat banding, kasasi/peninjauan kembali dengan catatan mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara seperti pada Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai berikut:<sup>32</sup>

### Pasal 10

- (1) Telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan. Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (2) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.

<sup>32</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) – (6) tentang Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

- (3) Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.
- (5) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

## **9. Pembiayaan dan Penganggaran Layanan Prodeo**

Pada dasarnya pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara/prodeo ada dua yakni; biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan merupakan meliputi pengenaan biaya pelayanan pengadilan yang harus dikirim ke kas negara. Biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara, meliputi: materai, biaya redaksi, leges, ATK, pengadaan/fotokopi berkas perkara, konsumsi persidangan, pengadaan/fotokopi berkas perkara, konsumsi persidangan, pengadaan dan salinan putus, pengiriman pemberitahuan nomor, dan surat-surat yang dipandang



perlu. Untuk selanjutnya dijelaskan dalam PERMA No.1 Tahun 2014

Pasal 11.<sup>33</sup>

#### Pasal 11

- (1) Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:
  - a. Materai;
  - b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
  - c. Biaya Sita Jaminan;
  - d. Biaya Pemeriksaan setempat;
  - e. Biaya Saksi/ Ahli;
  - f. Biaya eksekusi;
  - g. Alat Tulis Kantor (ATK);
  - h. Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
  - i. Penggandaan salinan putusan;
  - j. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengajuan dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
  - k. Pemberkasan dan penjilidan berkas-berkas perkara yang telah diminutasi; dan Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.
- (2) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Pemegang kas biaya perkara mencatatkan Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai nihil.
- (4) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan pada pihak yang berperkara.

---

<sup>33</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat (1) – (4) tentang Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

## C. Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui *E-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022)

### 1. Pengertian *E-Court*

*E-Court* berasal dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Elektronik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.<sup>34</sup> Sedangkan *Court* berasal dari Bahasa Inggris artinya pengadilan. *E-court* merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat untuk pendaftaran secara elektronik (*e-Filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).<sup>35</sup>

Aplikasi *e-Court* diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Balikpapan yang dituangkan dalam PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan. Pengguna terdaftar/*user e-Court* sebelumnya hanya untuk kalangan Advokat saja sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan

---

<sup>34</sup> <https://kbbi.web.id/elektronik>, diakses pada 26 April 2023 pukul 09:09 WIB.

<sup>35</sup> *E-Court* Mahkamah Agung, dikutip dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 26 April 2023 pukul 09:07 WIB.

PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Persidangan elektronik atau *e-litigasi* dilaksanakan dengan mengakses laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> yang fungsinya sebagai ruang sidang virtual. Sehingga persidangan dapat dilakukan dengan melalui jarak jauh bertatap muka antara hakim, para pihak yakni penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, panitera pengganti, saksi yang menghendaki persidangan secara elektronik.<sup>36</sup>

## 2. PERMA No. 7 Tahun 2022

Materi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terdiri dari 8 bab dan 39 Pasal. Adapun mengenai sistematika bab yang terkandung dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1 – 4)

BAB II : Penggunaan Layanan Administrasi Secara Elektronik (Pasal 5 – 7)

BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (Pasal 8 – 14)

BAB IV : Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (Pasal 15 – 18)

---

<sup>36</sup> Dikdik Somantri, Yulian Prjaghupta, dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Praktik dan Wacana Seputar Elektronik*

BAB V : Persidangan Secara Elektronik (Pasal 19 – 28)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 29 – 34)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (Pasal 35)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (Pasal 36 – 39)

Sesuai dengan asas undang-undang *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai *legi priori* membawa sisi kebaruan (inovasi) dan penyempurnaan sehingga PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagai peraturan perundang-undangan yang dulu tidak berlaku. Dari 39 pasal ada 15 pasal alami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai berikut:

### **3. Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022)**

Meski Mahkamah Agung sudah berupaya memperluas lingkup pengguna /user *e-Court* lewat penyempurnaan PERMA No. 1 Tahun 2019, akan tetapi tidak adanya menu pelayanan perkara secara prodeo melalui *e-Court*. Jadi mengharuskan para pihak yang ingin menggunakan layanan pembebasan biaya perkara diharuskan datang ke Pengadilan dengan membawa syarat-syarat pengajuan perkara prodeo. Karena pada langkah berperkara secara *e-Court*, ada yang namanya *e-Payment* yang setelah melakukan pendaftaran perkara *online* melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar

Biaya *e-Skum* dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*multi channel*) yang tersedia. Sehingga pendaftar diwajibkan membayar terlebih dahulu taksiran panjar biaya untuk langkah selanjutnya mendapatkan Nomor Perkara.

Namun pada 20 Desember 2022 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022<sup>37</sup> dan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik<sup>38</sup> mengatur regulasi tentang pendaftaran perkara prodeo secara elektronik seperti yang tertuang pada PERMA No. 7 Tahun 2022 dalam Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### Pasal 12

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
- (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut:
  - c. mengunggah dokumen permohonan; dan
  - d. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
- (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam SEMA No.363/KMA/SK/XII/2022 dijelaskan petunjuk teknis administrasi dan persidangan secara elektronik dalam BAB III tentang

---

<sup>37</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>39</sup>PERMA No.7 Tahun 2022 Pasal 12 Ayat (1), (2), dan (3) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pendaftaran Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik pada nomor 5-7:

5. Aplikasi *e-Court* menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara.
6. Khusus perkara prodeo, penggugat wajib mengunggah permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi. Dalam hal penggugat/pemohon telah tercatat pada sistem informasi data penduduk tidak mampu, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diperlukan

#### **D. Konsep Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : *v* (kata kerja), 1. pisah, 2. putus hubungan suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti : *n* (kata benda), 1. Perpisahan, 2. perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Sehingga kata “bercerai” berarti : *v* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi, 2. berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>40</sup>

Istilah perceraian secara fakultatif diterangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>41</sup> Secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, 185.

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Putusnya hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>42</sup>

Yang diartikan dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>43</sup>

## 2. Alasan-Alasan Perceraian

Segala macam perbuatan tentu mengandung unsur sebab akibat tindakan perceraian pastinya ada faktor-faktor (*kausalitas*). Hal-hal yang mendasari secara hukum dapat dilaksanakan suatu perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

---

<sup>42</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 16.

<sup>43</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016). 76.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) Perkawinan.

Dalam Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan perilaku kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sedangkan secara limitatif diatur bagi yang beragama Islam Pasal 116 KHI juga disebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan perilaku kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik-talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sesapasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/195 dan KHI (bagi yang bergama Islam). Hal ini tentunya penting supaya suami ataupun istri tidak dengan mudah memutuskan bercerai tanpa berpikir terlebih dahulu.

### **3. Akibat-Akibat Putusnya Perkawinan**


Sedangkan akibat-akibat hukum dikarenakan putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>44</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang memerlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>45</sup>



---


<sup>45</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, 349.

### BAB III

## PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

### A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

#### 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo



**Gambar 3.1**

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km<sup>2</sup> yang terletak antara 111° 17' – 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan

ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Ponorogo meliputi:<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo membawahi 21 kecamatan:<sup>2</sup>

No.	Kecamatan	Luas Wilayah/ per hektare (ha)	Kelurahan/ Desa
1.	Ponorogo	2.231	20
2.	Siman	3.795	18
3.	Jetis	2.241	14
4.	Kauman	3.661	16
5.	Babadan	4.393	15
6.	Jenangan	5.944	17
7.	Mlarak	3.720	15
8.	Jambon	5.748	13

<sup>1</sup>Pengadilan Agama Ponorogo dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profilpengadilan/yurisdiksinya> (di akses pada 14 Mei 2023, Pukul 17.00 WIB).

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, "Luas Wilayah Ponorogo Berdasarkan Penggunaan (*According to the Sub Area Based on Usage*) Tahun 2017 dalam <https://ponorogo.bps.go.id> (di akses pada tanggal 16 Mei 2023, jam 11:45).

9.	Balong	5.696	20
10.	Sambit	5.893	16
11.	Bungkal	5.041	18
12.	Sukorejo	5.958	18
13.	Badegan	5.235	10
14.	Sampung	8.061	12
15.	Slahung	9.034	22
16.	Ngrayun	18.476	11
17.	Sawoo	12.471	14
18.	Sooko	5.533	6
19.	Pulung	12.755	18
20.	Pudak	4.892	6
21.	Ngebel	5.950	8

**Tabel 3.1**

## **2. Alamat Pengadilan Agama Ponorogo**

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H. Juanda No. 25  
Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos: 63418 Telp:  
0352 – 481133, Fax: 0352– 481133, Website: [www.pa-ponorogo.go.id](http://www.pa-ponorogo.go.id), dan Email: [pa.ponorogo.401514@gmail.com](mailto:pa.ponorogo.401514@gmail.com).

**IAIN**  
**PONOROGO**



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.</li> <li>5. Drs. H. Munirul Ihwan, S.H.I.</li> <li>6. Dr. Massadi, S.Ag, M.H.</li> <li>7. Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.</li> <li>8. Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.</li> </ol>
Panitera	Moh. Daroini, S.H., M.H.
Sekretaris	Dra. Siti Khomariyah
Panitera Muda Gugatan	Syaerif Nurul Huda, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Nilna Niamatin, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Dra. Nanik Umiyati
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Nur Laela Kusna, S.Ag.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Norma Atiq, S.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Dwi Putra Damayanto, S.H.
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. N. Masruroh, S.H.</li> <li>2. Siti Wafiroh, S.H.I.</li> <li>3. Robi Noor Nafi Al Ghommy, S.H.I.</li> <li>4. Kartika Anggi Nugrahini, S.H.</li> </ol>

Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achmad Samsyul Bachri, S.T.</li> <li>2. Ardita Septianindi, A.Md.</li> </ol>
Pranata Komputer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yenni Lestari, S. Kom.</li> <li>2. Waqidah Kun Romadhoni, S.T.</li> </ol>
Staf (Analisis Hukum)	Isma, S.Sos., M.Si.
Staf (Pranata Kearsipan)	Dwi Utomo, S.H.
Staf (Pengelola Sistem Jaringan)	Muh. Basuki Kurniawan, A.Md.
Staf (Pengelola Perkara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siri Sekarlati, A.Md.</li> <li>2. Vira Octavia Damayanti, A.Md.</li> <li>3. Rizqa Fatikhatul Fauziah, A.Md.</li> </ol>
Staf (Pengelola Perkara Peradilan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Ulul Azmi, S.H.</li> <li>2. Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H.</li> <li>3. Sinta Asmara, S.H.</li> </ol>
Staf (Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan)	Rizky Martasari, S.Sos.
Tenaga PPNPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Salman Rsyidi, S.H.</li> <li>2. Moh. Ihsan, S.H.I.</li> <li>3. Indra Kurniawan, A.Md.</li> <li>4. Ari Wahyudi, S.H.I.</li> <li>5. Nur Hidayati</li> <li>6. Budi Sihono</li> </ol>



	7. Amron Rosidi
	8. Mukhson Burhani
	9. Bagus Wijarnoko
	10. Zakiyah Hazza, A.Md.
	11. Franky Rifai Putra, S.H.
	12. Muklas Arifin, S.H.I.
	13. Intan Rifatul Hakim, S.H.
	14. Nahliya Purwantini, S.H.

**Tabel 3.2**

### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo**

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

MISI :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid,

## 2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Peradilan Agama.

Sedangkan tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

---

<sup>5</sup> Ibid.

Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- 4) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

#### Fungsi Lainnya :<sup>6</sup>


- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas, Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi

---

<sup>6</sup> Ibid.

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## B. Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo




**Gambar 3.3**

Pada dasarnya semua perkara bisa diajukan dalam permohonan prodeo tetapi dalam penerapannya ketua dan sekretaris/panitera Pengadilan Agama Ponorogo memprioritaskan kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak) dalam permohonan pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Moh Daroini, S.H., M.H., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

Alasan pertama ditinjau tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo menerima perkara yang masuk sebanyak 2.434 perkara dengan jumlah tertinggi kasus cerai gugat sebanyak 1.449 perkara disusul kasus cerai talak sebanyak 543 perkara. Sedangkan di tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo menerima perkara sebanyak 2.398 dengan jumlah tertinggi kasus cerai gugat sebanyak 1.435 perkara disusul dengan kasus cerai talak 547 perkara. Dengan demikian tingginya angka perkara perceraian yang mencolok dari jenis perkara yang lainnya seperti pada grafik dibawah membuat kasus perceraian menjadi prioritas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>8</sup>

Alasan kedua berdasarkan Laporan LIPA-10 PA Ponorogo tentang Rekapitulasi Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2021 yang tertinggi adalah karena faktor ekonomi sejumlah 1492 kasus, sedangkan di tahun 2022 yang tertinggi juga faktor ekonomi sejumlah 1280 kasus, lebih jelasnya dijelaskan dalam tabel grafik:<sup>9</sup>



**Gambar 3.4**

<sup>8</sup> Laporan Keadaan Perkara (LIPA-1) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

<sup>9</sup> Laporan Faktor-Faktor Perceraian (LI-PA 10) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

Dari matriks di atas dapat diketahui alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI paling tinggi disebabkan faktor ekonomi. Untuk itu peran bantuan hukum sangat diperlukan karena sebagian besar penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ada pada masalah finansial/ekonomi.

Untuk permohonan prodeo dengan kasus selain cerai gugat dan talak dapat dilakukan namun terlebih dahulu konsultasi pada bagian informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nanti naik lagi ke bagian kesekretariatan. Terkecuali permohonan prodeo dengan kasus dispensasi nikah yang di mana jika dikabulkan nanti sama dengan mempermudah anak di bawah umur untuk menikah.<sup>10</sup>

### **1. Jasa Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Ponorogo**

Berangkat dari alasan tersebut guna memvalidasi para pihak pencari keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan (*access to justice*) yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3<sup>11</sup> Pengadilan Agama Ponorogo memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), layanan sidang keliling,

---

<sup>10</sup> Lala Khoironi Lutfi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

layanan Posbakum.<sup>12</sup> Kegiatan Posbakum sendiri dilaksanakan dengan memberikan layanan secara langsung terhadap masyarakat pencari keadilan dengan bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah (LKBH) IAIN Ponorogo berikut adalah tahapan pelaksanaan:

a. Pengumuman Lelang

Pengadaan Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo dibebankan kepada Anggaran DIPA APBN Pengadilan Agama Ponorogo dengan jumlah yang telah ditentukan pada pembentukan dan penyusunan anggaran yang telah diajukan pada tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Ponorogo akan mengeluarkan pengumuman Pengadaan Jasa Layanan Posbakum melalui Website resmi Pengadilan Agama Ponorogo ([pa.ponorogo.go.id](http://pa.ponorogo.go.id)) serta melalui surat resmi kepada lembaga penyedia bantuan hukum di sekitar wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Pengumpulan Berkas Lelang

Lembaga bantuan hukum yang berminat dan memenuhi syarat sebagai penyedia layanan POSBAKUM akan menyerahkan berkas pendaftaran dan berkas pendukung lainnya untuk diseleksi oleh administrasi Pengadilan Agama Ponorogo untuk selanjutnya dinyatakan lolos maupun tidak lolos tahap seleksi berkas pendaftaran lelang yang diumumkan melalui pengumuman tertulis,

---

<sup>12</sup> PERMA No.1 Tahun 2014, BAB I Ketentuan Umum Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pasal 1 (1).

melalui Website resmi Pengadilan Agama Ponorogo ([pa.ponorogo.go.id](http://pa.ponorogo.go.id)) serta melalui surat resmi kepada lembaga penyedia bantuan hukum terkait.

c. Uji Kelayakan Personil Posbakum

Lembaga bantuan hukum yang telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi berkas pendaftaran akan diminta untuk menghadirkan personil lembaga tersebut yang rencananya akan ditempatkan sebagai staff/personil Posbakum untuk diuji terlebih dahulu oleh panitia dari pihak Pengadilan Agama Ponorogo. ujian ini meliputi ujian tertulis serta wawancara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

d. Perjanjian Kerjasama

Personil yang dinyatakan lulus pada tahap uji kelayakan akan menjadi personil/staff Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Ponorogo dengan Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum diwakili oleh ketua dari masing-masing lembaga dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk selanjutnya dimuat dalam berita acara Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Ponorogo dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum tentang Jasa Layanan POSBAKUM sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) serta Surat Perintah Pembayaran (SPP). Pada tahun 2022, Pengadaan Jasa Layanan



Posbakum di Pengadilan Agama Ponorogo dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemberi Kerja : Pengadilan Agama Kelas 1-A Ponorogo
- 2) Penyedia Layanan : LKBH Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
- 3) Sumber Dana : SP-DIPA-005.04.02.401515/2022 tanggal 17 November 2021
- 4) Nilai Pengadaan Jasa : Rp.49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah)
- 5) Kuantitas : 490 Jam Layanan
- 6) Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kerja
- 7) Tanggal Mulai Layanan : 3 Januari 2022
- 8) Perjanjian Kerjasama : W11-A7/94/KS.00/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022
- 9) Surat Perintah Kerja : W11-A7/94/KS.00/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022
- 10) Surat Perintah Mulai Kerja : W11-A7/94/KS.00/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022
- 11) Personil Posbakum : Lala Khoironi Lutfi, S.H., M.H. dan Sindy Kartika, S.H.

Sebagai kesatuan bagian yang tidak terpisahkan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh

para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan proses pengadaan jasa layanan posbakum selanjutnya akan dimuat dalam;<sup>13</sup>

1. Berita acara pengadaan jasa layanan bantuan hukum
2. Surat perintah kerja (kontrak)
3. Addendum surat perintah kerja (jika ada)
4. Syarat-syarat umum kontrak
5. Syarat khusus kontrak
6. Dokumen penawaran kerjasama

## **2. Prosedur Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo**

### **a. Syarat Pengajuan Prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo**

Petugas pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

---

<sup>13</sup> Surat Nomor W13-A27/94/KS.00/1/2022 Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Ponorogo dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Ponorogo Tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021.

Petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

- a) Formulir permohonan;
- b) Dokumen persyaratan tidak mampu;
- c) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;

Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkaranya secara cuma-cuma (prodeo) dengan datang ke bagian POSBAKUM Pengadilan Agama Ponorogo dengan syarat melampirkan:<sup>14</sup>

- 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dari desa yang kemudian di stempel oleh Kecamatan, menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara;
- 2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang

---

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Ponorogo, "Pengajuan Perkara Layanan Prodeo (Gratis)," dalam <https://www.paponorogo.go.id/layanan-hukum/PRODEO>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2023, jam 09:04).

penduduk miskin berkaitan dengan daftar basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;

- 3) Persyaratan umum seperti fotokopi Buku Nikah 2 lembar; fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar; fotokopi KTP 2 lembar; Surat Pengantar dari Desa;
- 4) Untuk persyaratan tambahan para pihak harus satu domisili Kabupaten Ponorogo;<sup>15</sup>

Pemohon Pengguna layanan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengguna layanan selanjutnya akan diberikan bantuan hukum berupa:

- a) Bantuan pengisian formulir bantuan hukum dan dokumen perkara;
- b) Bantuan pembuatan dokumen perkara berupa Permohonan atau Gugatan;
- c) Advis, konsultasi dan saran hukum dalam perkara terkait;
- d) Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan dalam rangka pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- e) Penyediaan informasi dan rekomendasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi

---

<sup>15</sup> Lala Khoironi Lutfi, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 14 Mei 2023.

bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

Berikut adalah formulir yang wajib diisi oleh pemohon pengguna layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Ponorogo:<sup>16</sup>

Formulir Permohonan Layanan Bantuan Hukum

**FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN POSBAKUM**

Hal : Permohonan Layanan Posbakum

Kepada Yth.

**Bapak / Ibu Petugas Posbakum  
Pengadilan Agama Ponorogo**

*Assalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Fulan bin Fulan**, NIK00000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----;

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Kartu Keluarga Miskin atau kartu lainnya yang serupa; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat.

Demikian surat permohonan saya, atas persetujuan Bapak/Ibu Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Ponorogo, 22 November 2023  
Pemohon,

Fulan bin Fulan

<sup>16</sup> Formulir Permohonan Bantuan Hukum, Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, melalui Wawancara dengan Lala Khoironi Lutfi sebagai Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, 16 November 2023.

### 3. Prosedur Beracara Prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo

- 1) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah melakukan sidang insidentil;
- 2) Sidang tersebut memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi Majelis hakim membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan berperkara secara prodeo;
- 3) Putusan sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan;
- 4) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan penggugat atau pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela jika tidak dipenuhi maka gugatan atau permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara
- 5) Contoh Amar Putusan sela

*Permohonan berperkara prodeo dikabulkan :*

“memberi izin kepada pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan berperkara secara prodeo”.memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

*Permohonan berperkara prodeo tidak dikabulkan :*

“tidak memberi izin kepada pemohon atau penggugat untuk berperkara secara prodeo memerintahkan kepada pemohon atau penggugat untuk membayar biaya panjar perkara”

- 5) Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai negara melalui DIPA maka jumlah biaya beserta rinciannya harus dicantumkan dalam amar putusan contoh biaya yang timbul seeperti bunyi dalam Putusan Nomor 707/Pdt.G/2022/PA.Po:<sup>17</sup>

#### MENGADILI

- (1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - (2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - (3) Menjatuhkan talak satu ba'in suhri Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
  - (4) Membebaskan segala biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ponorogo tahun anggaran 2022;
- 6) Pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing.

#### **4. Permohonan beracara prodeo dalam tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali di Pengadilan Agama Ponorogo**

Prodeo merupakan satu-satunya layanan hukum yang berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding tingkat kasasi, dan peninjauan kembali (PK) sesuai Pasal 1 (2) PERMA No. 1 Tahun 2014, sementara sidang di luar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.<sup>18</sup>

Selama tahun 2021 total permohonan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 17 perkara dan tidak ada permohonan tingkat kasasi dan PK pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 total permohonan perkara tingkat banding di Pengadilan

<sup>17</sup> Putusan Nomor Perkara 707/Pdt.G/2022/PA.Po.

<sup>18</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Ketentuan Umum Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Agama Ponorogo sebanyak 13 perkara dan tidak ada permohonan tingkat kasasi dan PK pada tahun 2022.<sup>19</sup> Namun belum pernah ada perkara prodeo dalam tingkat banding karena kemungkinan kebanyakan perkara prodeo adalah kasus perceraian yang di mana eksekusi putusan lebih sederhana, terlebih jika itu putusan *verstek*.<sup>20</sup>

- 1) Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama;
- 2) Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi, maupun PK, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Sekretaris;
- 3) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara;
- 4) Berdasarkan surat keputusan dimaksud, bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, sesuai bukti kuitansi;

---

<sup>19</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

<sup>20</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.



- 5) Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan *leges* yang dicatat nihil.

#### 5. Daftar Prodeo Yang Dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan surat keterangan Nomor W13-A27/579/PB.01/2023, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo mengatakan bahwa selama tahun 2021 terdapat 17 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo dengan rincian 12 kasus cerai gugat dan 5 kasus cerai talak.

No.	Nomor perkara	Jenis Perkara
1.	242/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
2.	255/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
3.	400/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
4.	408/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
5.	472/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Talak
6.	565/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
7.	622/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Talak
8.	690/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
9.	698/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
10.	748/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
11.	756/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
12.	757/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
13.	1074/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Talak
14.	1099/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Talak
15.	1117/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
16.	1122/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Gugat
17.	1127/Pdt.G/2021/PA.PO	Cerai Talak

**Tabel 3.3**

Dalam kasus yang diteliti adalah perkara cerai gugat nomor perkara 242/Pdt.G/2021/PA.Po Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Siman yang di mana Majelis Hakim mengabulkan angka 3

(tiga) petitum primer gugatan Penggugat yaitu membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku karena keadaan ekonomi Penggugat yang bisa dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan dan surat keterangan tunjangan sosial lainnya.

Serta perkara cerai talak nomor perkara 1127/Pdt.G/2021/PA.Po Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Babadan di mana dalam catatan amar putusan permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak dapat menerima pernyataan permohonan pembebasan biaya perkara pemohon serta membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

#### **6. Daftar Prodeo Yang Dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022**

Berdasarkan surat keterangan Nomor W13-A27/579/PB.01/2023, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo mengatakan bahwa selama tahun 2021 terdapat 19 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo dengan rincian 11 perkara cerai gugat, 7 perkara cerai talak, dan 1 perkara itsbat Nikah.

<b>No.</b>	<b>Nomor perkara</b>	<b>Jenis Perkara</b>
1.	134/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak
2.	180/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
3.	447/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak
4.	455/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat

5.	461/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak
6.	473/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak
7.	549/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
8.	573/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
9.	602/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak
10.	71/Pdt.G/2022/PA.PO	Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah
11.	626/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak
12.	707/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
13.	717/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
14.	755/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
15.	796/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
16.	797/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
17.	857/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
18.	859/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Gugat
19.	611/Pdt.G/2022/PA.PO	Cerai Talak

**Tabel 3.4**

Dalam kasus yang diteliti adalah perkara cerai talak nomor 611/Pdt.G/2022/PA.Po Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Ponorogo di mana dalam putusan permusyawaratan Majelis Hakim PA Ponorogo membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada anggaran DIPA PA Ponorogo tahun anggaran 2022.

Serta perkara cerai gugat nomor 707/Pdt.G/2022/PA.Po Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kauman yang di mana Majelis Hakim mengabulkan angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat yaitu membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku karena keadaan ekonomi Penggugat yang bisa dibuktikan

dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan dan surat keterangan tunjangan sosial lainnya.

#### **7. Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo Pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari-Desember 2021**

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401515/2021 tanggal 23 November 2020, Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan biaya bantuan pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dari anggaran tersebut telah direalisasikan untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Dan dari 20 (dua puluh) perkara tersebut telah selesai diperiksa dan diputus sebanyak 20 (dua puluh) perkara.<sup>21</sup>

No	Pagu Awal (Rp)	Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan ini (Rp)	Jumlah (Rp)	Sisa	Jumlah Perkara
1.	8.000.000	0	800.000	800.000	7.200.000	2
2.	8.000.000	800.000	400.000	1.200.000	6.800.000	1
3.	8.000.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.400.000	6
4.	8.000.000	3.600.000	2.400.000	6.000.000	2.000.000	6
5.	8.000.000	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	0
6.	8.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000	0	5
7.	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
8.	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
9.	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0

<sup>21</sup> Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021

10.	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
11.	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
12.	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0

**Tabel 3.5**

LIPA-15 Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo PA Ponorogo Tahun 2021 tertulis bahwa jumlah total kuota perkara prodeo adalah 20 perkara sebanyak Rp 8.000.000 dengan rincian 2 perkara masuk di bulan Januari sebanyak Rp 800.000; 1 perkara masuk di bulan Februari sebanyak Rp 400.000; 6 perkara masuk di bulan Maret sebanyak Rp 2.400.000; 6 perkara masuk di bulan April sebanyak Rp 2.400.000; 5 perkara masuk di bulan Juni sebanyak Rp 2.000.000 sehingga pada bulan Juli hingga Desember sudah tidak ada lagi anggaran DIPA tahun 2021.

#### **8. Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo Pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari-Desember 2022**

Tahun 2022 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-005.04.2.401515/2022 tanggal 17 November 2022, Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan biaya bantuan pembebasan biaya perkara sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dari anggaran tersebut telah direalisasikan untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Dan dari 20 (dua puluh) perkara tersebut telah selesai diperiksa dan diputus sebanyak 20 (dua puluh) perkara.

Anggaran untuk layanan tersebut dapat direalisasikan 100 %.<sup>22</sup> Untuk anggaran DIPA permohonan perkara prodeo tahun 2021 di Pengadilan Agama Ponorogo sudah habis di bulan Juni.

No	Pagu Awal (Rp)	Realisasi s/d Bulan Lalu	Realisasi Bulan ini (Rp)	Jumlah (Rp)	Sisa	Jumlah Perkara
1.	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
2.	8.000.000	0	1.806.000	1.806.000	6.914.000	2
3.	8.000.000	1.806.000	1.020.000	2.106.000	5.894.000	9
4.	8.000.000	2.106.000	2.295.000	4.401.000	3.599.000	3
5.	8.000.000	4.401.000	225.000	8.000.000	3.374.000	6
6.	8.000.000	4.626.000	3.374.000	8.000.000	0	0
7.	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
8.	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
9.	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
10.	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
11.	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
12.	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0

**Tabel 3.6**

Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo PA Ponorogo Tahun 2022 tertulis bahwa jumlah total kuota perkara prodeo adalah 20 perkara sebanyak Rp 8.000.000 dengan rincian 2 perkara masuk di bulan Februari sebanyak Rp 1.086.000; 9 perkara masuk di bulan Maret sebanyak Rp 1.020.000; 3 perkara masuk di bulan April sebanyak

<sup>22</sup> Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022.

Rp 2.295.000; 3 perkara masuk di bulan Mei sebanyak Rp 225.000; dan 6 perkara masuk di bulan Juni sebanyak Rp 3.374.000.

### **C. Pelayanan Prodeo Melalui *E-Court* di Pengadilan Agama Ponorogo (PERMA No. 7 Tahun 2022)**

Pengadilan Agama Ponorogo sendiri melakukan sosialisasi PERMA Nomor 6, 7, 8 Tahun 2022 secara daring yang diadakan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 437/SEK/HM.01.1/2/2023, tanggal 17 Februari 2023 bertempat di ruang Media Center PA Ponorogo.

Dari pemaparan sosialisasi tersebut peradilan agama khususnya tingkat pertama terjadi perubahan pada pelayanan *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, *e-Litigation* dan Upaya Hukum. Aspek Pembaharuan yang terdapat pada Pengguna *e-Court* terletak pada menu Pengguna terdaftar (Advokat, Pengurus dan Kurator) dan Pengguna lain (Perseorangan, Pemerintah, Badan Hukum dan Kuasa Insidentil). Aspek pembaharuan *e-Filling* terdapat pada perkara dengan pembebasan biaya perkara/prodeo. Untuk aspek pembaharuan *e-Summons* terdapat pada Panggilan secara elektronik, Pengguna surat Tercatat dan Panggilan umum. Sedangkan aspek perubahan pada *e-Litigation* terdapat menu jika terjadi kesepakatan perdamaian maka akan ada penetapan cabut perkara atau pengucapan putusan akta perdamaian.

Untuk aspek pembaharuan *e-filling* penambahan fitur pengunggahan data kemiskinan secara *online* Pengadilan Agama Ponorogo bekerja sama

dengan Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K). Manfaatnya adalah memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, cara kerja aplikasi ini cukup dengan menginput Nomor Induk Kependudukan untuk mengarah ke *database* kemiskinan yang bersangkutan serta data ini diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).<sup>23</sup>

Walaupun sosialisasi ini sudah dilaksanakan akan tetapi untuk PA Ponorogo sendiri masih belum diterapkan karena ada beberapa kendala sebagaimana yang diungkapkan oleh Panitera PA Ponorogo:<sup>24</sup>

“Penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 berbeda-beda setiap wilayah, dan Kabupaten Ponorogo termasuk daerah yang kecil dan pelosok. Terlebih para pihak yang berperkara prodeo adalah masyarakat tidak mampu untuk mempunyai alat teknologi informasi. Sehingga pengetahuan tentang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi masih belum merata. Dibutuhkan waktu transisi yang agak lama untuk menerapkan PERMA ini”

Sedangkan menurut petugas PTSP *e-Court* sendiri untuk implementasi sistem *e-Court* sendiri tergolong rendah, sejauh ini untuk proses persidangan dari awal hingga pembacaan putusan tidak bisa dilakukan penuh secara *online/e-Court* memungkinkan bisa dengan sidang *hybrid*:<sup>25</sup>

“PERMA No. 7 Tahun 2022 ini masih belum diterapkan, karena implementasi sistem *e-Court* sendiri di PA Ponorogo sendiri tergolong rendah karena sepanjang tahun 2021 PA Ponorogo hanya berhasil memutus 1 perkara saja secara elektronik dari 493 perkara. Dan tahun

---

<sup>23</sup> Surat Edaran No. 2650/DJA/SK/HM/02.3/VII/2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan Dalam Rangka Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>24</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>25</sup> Vira Octavia Damayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.



2022 memutus 8 perkara secara elektronik dari 712 perkara. Memungkinkan dengan sidang *hybrid (offline dan online)*”

Keterangan petugas PTSP *e-Court* sejalan dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 PA Ponorogo berdasarkan data perkara yang masuk, perkara yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* di PA Ponorogo sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 493 perkara, yang terdiri dari 461 perkara gugatan dan 32 perkara permohonan, dari jumlah 493 perkara *e-Court* yang diputus biasa sejumlah 431 perkara dan yang diputus dengan *e-litigasi* tahun 2021 sebanyak 1 perkara dan sisa perkara *e-Court* tahun 2021 sebanyak 61 perkara.<sup>26</sup>

Memasuki tahun 2022 sisa perkara *e-Court* tahun 2021 sebanyak 30 perkara; 682 diterima perkara *e-Court* tahun 2022; jumlah perkara diputus biasa sebanyak 653 perkara; 8 perkara diputus elektronik; dicabut 44 Perkara; sisa 7 perkara di akhir tahun 2022.<sup>27</sup>

Jadi dari keterangan di atas implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Ponorogo terdapat kendala dari sisi teknis dan sisi implementasi langkah yang paling logis diambil adalah dengan menerapkan sidang secara *hybrid (offline dan online)*.

---

<sup>26</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo, 41.

<sup>27</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo, 43.

**D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian serta Inovasi Pelayanan Prodeo melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022) di Pengadilan Agama Ponorogo**

**1. Faktor Pendukung Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian di PA Ponorogo**

**a) Menurut Panitera**

Sebagai pelaku pelaksana pembebasan biaya perkara/prodeo Ketua dan Sekretaris/Panitera dalam mempertimbangkan permohonan prodeo sangat krusial dalam efektivitas pelayanan prodeo serta *access to justice* bagi masyarakat. Faktor yang mendukung pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo dalam perkara perceraian adalah Pengadilan Agama Ponorogo sendiri memprioritaskan kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak) karena dianggap *dharurat* serta kasus dengan jumlah perkara tertinggi di PA Ponorogo.

“Kalau kita bicara lingkup kasus perceraian, mereka (para pihak) sangat diuntungkan karena permohonan prodeo perceraian (cerai gugat dan cerai talak) menjadi prioritas di PA Ponorogo.”

(Moh. Daroini, S.H., M.H. – Panitera PA Ponorogo)

**b) Menurut Petugas POSBAKUM**

Faktor yang mendukung pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo adalah kemampuan petugas POSBAKUM yang tanggap responsif. Keaktifan para pihak untuk kooperatif

dengan petugas dapat memberikan layanan bantuan hukum secara maksimal.

“Kami sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi dan pelayanan masyarakat yang ingin mengakses keadilan dan bantuan hukum terlebih bagi masyarakat tidak mampu karena itu kami dituntut untuk responsif dan melayani dengan sepenuh hati.”

(Lala Khoironi Lutfi, S.H., M.H. – Petugas POSBAKUM PA Ponorogo)

“Para pihak juga harus kooperatif dengan kami (POSBAKUM) sehingga kita dapat melayani dengan maksimal.”

(Sindy Kartika, S.H. – Petugas POSBAKUM PA Ponorogo)

#### c) Menurut Para Pihak

Faktor yang mendukung pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak adalah petugas dan penegak keadilan yang responsif dalam memberikan layanan bantuan dan pendampingan.

“Saya sangat terasa terbantu dengan program bantuan di Pengadilan. Mbak-mbaknya (Petugas POSBAKUM) yang beri tahu kalau ada bantuan tersebut.”<sup>28</sup>

(Pemohon Cerai Talak – No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po)

“Saya pertama kali menerima info dari *Muddin* kalau ada bantuan gratis itu dan Pengadilan masih punya sisa kuota (DIPA), akhirnya saya mengajukan, enak banget diarahkan sat-set 2 kali sidang langsung dikabulkan.”<sup>29</sup>

(Penggugat Cerai Gugat – No. 707/Pdt.G/2022/PA.Po)

<sup>28</sup> Pemohon Cerai Talak – No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

<sup>29</sup> Penggugat Cerai Gugat – No. 707/Pdt.G/2022/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

“Kalau saya ndak dapat bantuan hukum itu kayaknya saya masih belum bisa bercerai karena ndak punya uang. Untung saya tau dari kelurahan.”<sup>30</sup>

(Penggugat Cerai Gugat – No. 242/Pdt.G/2021/PA.Po)

## 2. Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian di PA Ponorogo

### a) Menurut Panitera

Faktor yang menghambat pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi panitera adalah walaupun perkara cerai diprioritaskan dalam prodeo, ada syarat tambahan lain yaitu para pihak yang terlibat harus dalam satu domisili Kabupaten Ponorogo karena imbas dari terbatasnya anggaran prodeo DIPA dengan demikian berimbas pada;

- 1) Perkara permohonan yang lain seperti *hadhanah*, waris, sengketa ekonomi syariah, dan perkara perdata agama yang lainnya sangat kecil kemungkinan untuk dikabulkan berperkara secara prodeo.
- 2) Tambahan syarat administrasi lain, bahwasannya perkara prodeo para pihak dianjurkan berada dalam satu wilayah Kabupaten Ponorogo. Karena jika salah satu pihak berada di luar wilayah Ponorogo, uang panjar akan semakin bertambah untuk panggilan *relaas* sebanding dengan jauh jaraknya radius wilayah tersebut. Dan dikhawatirkan biaya

---

<sup>30</sup> Penggugat Cerai Gugat – No. 242/Pdt.G/2021/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

anggaran prodeo DIPA tidak cukup *mengcover* proses persidangan hingga akhir.<sup>31</sup>

#### b) Menurut Petugas POSBAKUM

Faktor yang menghambat pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak adalah para pihak kurang kooperatif sehingga pendampingan layanan prodeo tidak maksimal dan anggaran DIPA yang cepat habis di pertengahan tahun.

“Kadang para pihak sulit terbuka dengan kami (POSBAKUM) dan lebih memutuskan untuk tidak kembali ke PA, sehingga kami tidak bisa melayani para pihak sampai selesai.”<sup>32</sup>

(Sindy Kartika, S.H. – Petugas POSBAKUM PA Ponorogo)

“Untuk Prodeo kuota per tahunnya hanya 20 perkara dan itu selalu habis di pertengahan tahun. Sehingga banyak para pihak yang tidak kebagian di paruh akhir tahun (Juli – Desember).”<sup>33</sup>  
(Lala Khoironi Lutfi, S.H., M.H. – Petugas POSBAKUM PA Ponorogo)

#### c) Menurut Para Pihak

Faktor yang menghambat pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak tidak terlalu mempunyai kendala yang berarti hanya bolak-balik untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonan prodeo.

“Sejauh ini semuanya baik, hanya saja saat ngumpulin berkasnya saya bolak-balik 3 kali. Tapi nggak jadi masalah karena rumah saya lumayan dekat sama PA”<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>32</sup> Sindy Kartika, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>33</sup> Lala Khoironi Lutfi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>34</sup> Pemohon Cerai Talak – No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

(Pemohon Cerai Talak – No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po)

“Semuanya baik dan tepat sasaran bantuan gratis itu (prodeo)”<sup>35</sup>  
(Penggugat Cerai Gugat – No. 707/Pdt.G/2022/PA.Po)

“Baik dan semuanya tidak dipungut biaya sepersenpun sampai pengambilan akta cerai”<sup>36</sup>  
(Penggugat Cerai Gugat – No. 242/Pdt.G/2-21/PA.Po)

### 3. Faktor Pendukung Pelayanan Prodeo melalui *e-Court* dalam Perkara Perceraian PA Ponorogo

#### a) Menurut Panitera

Faktor yang mendukung inovasi pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak melalui *e-Court* adalah sistem *e-Court* yang stabil.

“Sistem *e-Court* dan *software* penunjang lainnya harus stabil, karena dari proses awal pendaftaran, proses sidang, hingga putusan bergantung pada aplikasi ini.”<sup>37</sup>

#### b) Menurut Petugas PTSP *e-Court*

Faktor yang mendukung inovasi pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak melalui *e-Court* adalah pengarsipan lebih sederhana dan transparan.

“Data-data yang sudah *terupload* di aplikasi *e-court* akan otomatis tersimpan rapi di dalam server Mahkamah Agung. Termasuk arsip perkara juga otomatis tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Lebih transparan karena aplikasi *e-Court* memungkinkan

<sup>35</sup> Penggugat Cerai Gugat – No. 242/Pdt.G/2-21/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

<sup>36</sup> Penggugat Cerai Gugat – No. 242/Pdt.G/2-21/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Agustus 2023.

<sup>37</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

terjadinya interaksi antar pihak dengan Majelis Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara yang terbuka dapat dilihat oleh semua yang berperkara.<sup>38</sup>

#### **4. Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Melalui *e-Court* Dalam Perkara Perceraian di PA Ponorogo**

##### **a. Menurut Panitera**

Faktor yang menghambat inovasi pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak melalui *e-Court* adalah pengetahuan penggunaan teknologi digital di masyarakat Ponorogo yang tidak merata dan untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah tidak mempunyai alat komunikasi digital (*smartphone*, *laptop*, *netbook*, dll) untuk mengakses laman *website e-Court*.

“Penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 berbeda-beda setiap wilayah, dan Kabupaten Ponorogo termasuk daerah yang kecil dan pelosok. Terlebih para pihak yang berperkara prodeo adalah masyarakat tidak mampu untuk mempunyai alat teknologi informasi. Sehingga pengetahuan tentang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi masih belum merata. Dibutuhkan waktu transisi yang agak lama untuk menerapkan PERMA ini”<sup>39</sup>

##### **b. Menurut Petugas PTSP *e-Court***

Faktor yang menghambat inovasi pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo bagi para pihak melalui *e-Court* adalah intensitas perkara yang masuk dan diputus secara elektronik masih tergolong rendah di PA Ponorogo.

“PERMA No. 7 Tahun 2022 ini masih belum diterapkan, karena implementasi sistem *e-Court* sendiri di PA Ponorogo

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14Mei 2023.

sendiri tergolong rendah karena sepanjang tahun 2021 PA Ponorogo hanya berhasil memutus 1 perkara saja secara elektronik dari 493 perkara. Dan tahun 2022 memutus 8 perkara secara elektronik dari 712 perkara.”<sup>40</sup>

(Vira Octavia Damayanti, A.Md. – Petugas PTSP *e-Court* PA Ponorogo)

“Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K) yang masih *on progress* sehingga masih ada banyak *bug* (kecacatan) dalam penggunaannya. Ini menghambat verifikasi pengecekan data-data ketidakmampuan secara ekonomi yang diunggah oleh para pihak yang mengajukan prodeo.”<sup>41</sup>

No.	Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian	
1.	Faktor Pendukung:	<p>Menurut Panitera: Adanya prioritas layanan prodeo pada perkara perceraian di PA Ponorogo</p> <p>Menurut Petugas POSBAKUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kemampuan petugas POSBAKUM yang tanggap dan responsif</li> <li>b) Keaktifan para pihak untuk kooperatif dengan petugas dapat memberikan layanan bantuan hukum secara maksimal</li> <li>c) Pemahaman hukum para pihak</li> <li>d) Pengetahuan hukum para pihak</li> <li>e) Kesadaran hukum para pihak</li> </ul> <p>Menurut Para Pihak Petugas dan penegak keadilan yang responsif dalam memberikan layanan bantuan dan pendampingan prodeo sampai selesai</p>
2.	Faktor Penghambat:	<p>Menurut Panitera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Walaupun perkara cerai diprioritaskan dalam prodeo, ada syarat tambahan lain yaitu para pihak yang terlibat harus dalam satu domisili Kabupaten Ponorogo karena imbas dari terbatasnya anggaran prodeo DIPA.</li> </ul>

<sup>40</sup> Vira Octavia Damayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>41</sup> Ibid



		<p>Menurut Petugas POSBAKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pengetahuan hukum para pihak</li> <li>Para pihak kurang kooperatif sehingga pendampingan layanan prodeo tidak maksimal</li> <li>Anggaran Prodeo DIPA yang cepat habis hanya sampai pertengahan tahun</li> </ol> <p>Menurut Para Pihak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Para pihak bolak-balik mengurus kelengkapan.</li> </ol>
<b>No.</b>	<b>Pelayanan Prodeo melalui <i>e-Court</i> dalam Perkara Perceraian</b>	
1.	Faktor Pendukung:	<p>Menurut Panitera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem aplikasi <i>e-Court</i> dan <i>software</i> penunjang lainnya.</li> </ol> <p>Menurut Petugas PTSP <i>e-Court</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengarsipan data akan lebih mudah karena secara otomatis tersimpan di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)</li> </ol>
2.	Faktor Penghambat:	<p>Menurut Panitera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan penggunaan teknologi digital di masyarakat Ponorogo yang tidak merata</li> <li>Untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah, mereka tidak mempunyai alat komunikasi digital (<i>smartphone</i>, <i>laptop</i>, <i>netbook</i>, dll) untuk mengakses laman <i>website e-Court</i></li> </ol> <p>Menurut Petugas PTSP <i>e-Court</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan sistem <i>e-Court</i> dari awal perkara masuk sampai diputus secara elektronik intensitasnya masih rendah di PA Ponorogo</li> <li>Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ &amp; TNP2K) yang masih <i>on progress</i> sehingga masih ada banyak <i>bug</i> (kecacatan) dalam penggunaannya</li> </ol>

## **E. Implikasi Pelayanan Prodeo dalam Perkara Perceraian serta Inovasi Pelayanan Prodeo melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022) di Pengadilan Agama Ponorogo**

Mengenai kebijakan pelayanan prodeo dalam perkara perceraian beracara secara langsung atau melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022) peneliti melakukan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, Petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Ponorogo, Petugas PTSP *e-Court*:

### **a. Menurut Panitera**

Pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tidak lain bertujuan untuk mempermudah akses kepada para pencari keadilan/masyarakat miskin yang kurang mampu (*access to justice for the poor*). Dan dalam pelaksanaannya selain memperhatikan sisi teknisnya juga harus tahu betul apa yang dibutuhkan masyarakat, pola perilaku hukum, nilai-nilai kearifan lokal/*local wisdom* masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Alasan mengapa kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak) menjadi prioritas layanan pembebasan biaya perkara/prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo sebab selama ini perkara isu perceraian masih melekat dalam masyarakat Ponorogo. Pola kebiasaan mayoritas masyarakat Ponorogo yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan alibi memperbaiki ekonomi. Serta Kabupaten Ponorogo

merupakan kota kecil di mana kegiatan ekonomi dengan skala besar seperti pabrik, perseroan terbatas, industri masih belum ada sehingga kasus yang melibatkan sengketa usaha ekonomi syariah tergolong rendah sehingga menjadi salah satu penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo begitu mendominasi dari kasus lainnya.

Dampak positif dari pelaksanaan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo yang mayoritas adalah kasus perceraian yaitu upaya untuk solusi jalan keluar dari tingginya angka kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, namun langkah ini juga bisa menjadi *boomerang* yang terkesan mempermudah akses untuk orang bercerai:

“Prodeo menjadi salah satu solusi terakhir dari tingginya kasus perceraian khususnya kasus cerai gugat yang mencapai sekitar 500 kasus per tahunnya. Namun langkah ini juga bisa menjadi *boomerang* yang terkesan mempermudah akses untuk orang bercerai, untuk itu sebenarnya langkah yang paling tepat ada di pencegahan dengan memberi bekal penting orientasi peran suami dan istri dalam rumah tangga dimulai dari ranah pendidikan sampai sosialisasi badan pemerintahan (KUA, Puskesmas, Kelurahan/desa, Kecamatan dst. sehingga angka perceraian bisa ditekan.”<sup>42</sup>

Sementara Panitera menanggapi pelaksanaan inovasi layanan prodeo melalui *e-Court* masih terlalu dini untuk dilihat efektif atau tidaknya sebab PERMA Nomor 7 tahun 2022 baru disahkan pada tanggal 20 Desember 2022 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan baru disosialisasikan di lingkungan pengadilan agama berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 437/SEK/HM.01.1/2/2023, tanggal 17 Februari

---

<sup>42</sup> Moh. Daroini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

2023 bertempat di ruang Media Center PA Ponorogo namun yang jelas dampak positifnya akan hemat secara waktu, biaya, dan tenaga.

**b. Menurut Petugas POSBAKUM**

Tugas POSBAKUM berfokus dalam membantu melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi permohonan pelayanan prodeo dan memberikan konsultasi dan advis hukum. Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat persyaratan administrasi tambahan bahwa pengajuan permohonan prodeo diperuntukkan bagi para pihak yang berdomisili Kabupaten Ponorogo.

Alasan adanya persyaratan tambahan untuk menghemat pengeluaran biaya perkara karena anggaran prodeo DIPA yang dibatasi 20 perkara dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000,- per tahun dan terbagi Rp 300.000,- per perkara. Ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Dampak positif dengan adanya kebijakan itu upaya untuk menghemat anggaran layanan pembebasan biaya perkara/prodeo berdasarkan biaya aktual setiap perkara tidak kurang dari target jumlah perkara dan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan seperti dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 13 (3) tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 13 (3) tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

Seperti dua sisi mata koin kebijakan ini juga mempunyai sisi dampak negatif yaitu terhalangnya akses keadilan bagi para pihak pemohon prodeo yang domisili luar Kabupaten Ponorogo karena keterbatasan anggaran Prodeo DIPA Mahkamah Agung.

**c. Menurut Petugas PTSP *e-Court***

Walaupun aplikasi *e-Court* diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang artinya terhitung sekitar 5 tahun yang lalu akan tetapi sampai detik ini masih berusaha untuk berprogres dan melakukan penyempurnaan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan melalui *e-Court*.

PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 merupakan bentuk usaha sistem *e-Court* untuk mengakomodir perkara prodeo yang sebelumnya tidak ada di dalam PERMA sebelumnya.<sup>44</sup> Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Ponorogo PERMA No. 7 Tahun 2022 masih dalam tahap sosialisasi dan mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat Ponorogo.


Dampak positifnya yang jelas terasa adalah lebih efisien secara waktu, tenaga dan biaya. Karena dalam akses menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pengadilan memprioritaskan para pihak yang berdomisili masih satu wilayah Kabupaten Ponorogo untuk permohonan prodeo. Dengan beracara secara elektronik, anggaran DIPA pengadilan akan lebih sedikit dalam

---

<sup>44</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan bahwa pengguna *e-Court*

menanggung biaya perkara prodeo. Hal ini didasarkan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika ini berlangsung lama maka para pihak yang berada di luar wilayah Kabupaten Ponorogo dapat mengajukan permohonan berperkara secara gratis/prodeo.

Dampak negatifnya adalah isu kebocoran data di Indonesia beberapa akhir-akhir ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem *e-Court*. Dalam sistem *big data e-Court* dan aplikasi *software* penunjang yang lain didalamnya terdapat banyak informasi penting pribadi para pihak. Apalagi dalam verifikasi data ketidakmampuan secara ekonomi untuk permohonan prodeo menggunakan aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K) yang masih *on progress* sehingga masih ada banyak *bug* (kecacatan) rawan akan pencurian data oleh *cybercrime*.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAYANAN PRODEO DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO (Studi Kasus Tahun 2021-2022)**

#### **A. Analisis Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Dan Teori Bantuan Hukum**

##### **1. Indeks Pelayanan Prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo**

Penyelenggaraan pelayanan prodeo melalui Posbakum di Pengadilan Agama Ponorogo masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial.

Permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian serius akhirnya menyebabkan pelaksanaan prodeo menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut meliputi;

- a. Fasilitas bagi petugas Posbakum sebagai penyedia layanan prodeo serta akses bagi masyarakat golongan tidak mampu untuk menemui, mendatangi atau mendapatkan informasi bantuan hukum.
- b. Jam layanan Posbakum yang belum efisien.
- c. Anggaran prodeo DIPA tidak seimbang dengan daftar rekomendasi pengajuan permohonan perkara prodeo.
- d. Mekanisme Prodeo Murni yang berasal dari dana internal Pengadilan tidak dijelaskan regulasinya.

- e. Kategori miskin yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan petugas pemberi layanan Posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Adapun gambaran tingkat pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Ponorogo, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Perkara Masuk, Perkara Putus serta Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ponorogo serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo Periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2022, sebagaimana tabel di bawah ini:<sup>1</sup>

**Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama  
Ponorogo**

No.	Bulan	Pengguna Layanan
1.	Januari 2021	68 Pengguna
2.	Februari 2021	40 Pengguna
3.	Maret 2021	127 Pengguna
4.	April 2021	89 Pengguna
5.	Mei 2021	81 Pengguna
6.	Juni 2021	105 Pengguna
7.	Juli 2021	95 Pengguna
8.	Agustus 2021	48 pengguna
9.	September 2021	56 Pengguna
10.	Oktober 2021	45 Pengguna
11.	November 2021	57 Pengguna
12.	Desember 2021	70 Pengguna
11	Januari 2022	119 Pengguna
12.	Februari 2022	115 Pengguna
13.	Maret 2022	96 Pengguna
14.	April 2022	72 Pengguna
15.	Mei 2022	54 Pengguna
16.	Juni 2022	118 Pengguna
17.	Juli 2022	95 Pengguna

<sup>1</sup> Data Rekapitulasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo



18.	Agustus 2022	74 Pengguna
19.	September 2022	56 Pengguna
20.	Oktober 2022	90 Pengguna
21.	November 2022	43 Pengguna
22.	Desember 2022	38 Pengguna

**Tabel 4.1**

Dari daftar pengguna layanan posbakum di Pengadilan Agama Ponorogo, berikut di bawah ini daftar rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Ponorogo:<sup>2</sup>

#### **Daftar Rekomendasi Pengguna Layanan Pembebasan Biaya**

##### **Perkara**

<b>No.</b>	<b>Per Periode Anggaran</b>	<b>Rekomendasi Pengajuan Prodeo</b>	<b>Perkara Prodeo yang Terdaftar DIPA</b>
1.	Januari – Desember 2021	48	17
2.	Januari-Desember 2022	67	19

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkara prodeo yang terdaftar di DIPA Pengadilan Agama Ponorogo Periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2022, dapat dilihat bahwa jumlah daftar perkara sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah rekomendasi pengajuan prodeo yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo. Mengacu pada kedua data di atas maka di dapatlah indeks Pelayanan Prodeo Pengadilan Agama Ponorogo dengan membandingkan jumlah daftar rekomendasi perkara yang masuk dengan jumlah perkara prodeo yang terdaftar DIPA sebagai berikut;<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sindy Kartika dan Lala Koironi Lutfi, *Hasil Wawancara*, 16 November 2023.

$$= \text{Total Rekomendasi Prodeo} \div \text{Total Perkara Terdaftar DIPA} \times 100\%$$

$$= 110 \text{ Perkara} \div 36 \text{ Perkara} \times 100\% = 30,5\%$$

## 2. Ditinjau Dari Aspek Atau Indikator Efektivitas Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) indikator bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya. Faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya kembali pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini dalam praktiknya terdapat norma hukum (*rechtregel*) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang didalamnya mengatur regulasi tentang pendaftaran perkara prodeo secara elektronik dalam Ketentuan Pasal 12. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah panitera yang bertugas mengatur administrasi perkara

---

<sup>3</sup> Rumus: Persentase (%) = (jumlah total) \* (jumlah bagian) X 100% = Hasil Presentase

prodeo dan membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan secara prodeo, petugas POSBAKUM yang memberikan informasi bantuan hukum secara cuma-cuma/prodeo bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, petugas pojok *e-Court* yang memberikan informasi tentang layanan pendaftaran prodeo secara *e-Court* menurut PERMA No. 7 Tahun 2022. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan dalam penelitian ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelayanan prodeo dalam perkara perceraian. Keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diimplementasikan, dalam penelitian ini mencakup masyarakat wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan. Kelima adalah budaya hukum terkait dengan pelaksanaan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo

Demikianlah 5 (lima) faktor efektivitas pelayanan prodeo yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas implementasi pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo rentang tahun 2021-2022.

**1.) Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 2014 BAB III Layanan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Norma Hukum/*rechtregel*)**

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sebagai norma hukum (*rechtregel*) mempunyai kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara tak terkecuali Pengadilan Agama Ponorogo sebagai tempat penelitian sebagai berikut:

- i. Landasan yuridis PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan yang fungsinya mengisi kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.
- ii. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian Penerbitan PERMA tidak bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2014 berisikan  
BAB III Layanan Pembebasan Biaya Perkara/ Prodeo tentang  
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan ada yang terlaksana, terlaksana namun tidak maksimal.

**a) Terlaksana**

(1) Pembiayaan dan Penganggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo sesuai engan PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 11 (1) yang terdiri dari:

**Pasal 11**

**Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

- (1) Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:
- a. Materai;
  - b. Biaya Pemanggilan para pihak;
  - c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan;
  - d. Biaya Sita Jaminan;
  - e. Biaya Pemeriksaan setempat;
  - f. Biaya Saksi/Ahli;
  - g. Biaya eksekusi;
  - h. Alat Tulis Kantor (ATK);
  - i. Pengadaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
  - j. Pengadaan salinan putusan
  - k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu.
  - l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan
  - m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai

Contoh pembiayaan dan penganggaran biaya putusan perkara nomor 707/Pdt.G/2022/PA.Po:

1. PNBP

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00

## b. Panggilan Pertama

## Penggugat dan

Tergugat	: Rp. 20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Materai	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 40.000,00

(empat puluh ribu rupiah)

\*dengan catatan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada anggaran DIPA PA Ponorogo tahun anggaran 2022.

Pembiayaan dan penganggaran prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo sama sekali tidak membebankan tambahan panjar biaya kepada para pihak. Ini didukung oleh pernyataan narasumber para pihak yang beracara di PA Ponorogo secara prodeo yaitu Pemohon Cerai Talak Perkara Nomor 611 Pdt.G/2022/PA.Po dan Penggugat Cerai Gugat Perkara Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Po:

“Saya tidak dipungut biaya apapun selama saya sidang hingga pengucapan ikrar talak, gratis dan nol rupiah yang saya keluarkan.”<sup>4</sup>  
(Pemohon Cerai Talak – No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po)

“Baik dan semuanya tidak dipungut biaya sepersenpun sampai pengambilan akta cerai”<sup>5</sup>  
(Penggugat Cerai Gugat – No. 707/Pdt.G/2-21/PA.Po)

<sup>4</sup> Pemohon Cerai Talak – No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

<sup>5</sup> Penggugat Cerai Gugat – No. 242/Pdt.G/2-21/PA.Po), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

Dengan demikian tidak dipungutnya biaya sama sekali dan ditanggung penuh oleh anggaran DIPA dalam pelaksanaan prodeo di PA Ponorogo sesuai dengan asas dan tujuan hukum prodeo yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 yang di mana berasaskan sederhana, cepat, dan ringan biaya.<sup>6</sup>

**b) Terlaksana Tapi Tidak Maksimal**

(1) Persyaratan penerima pembebasan layanan perkara/prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo pada umumnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 (1) dan (2) BAB III Layanan Pembebasan Biaya Perkara:<sup>7</sup>

Pasal 7

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- (2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

<sup>6</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

<sup>7</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 (1) dan (2) Tentang Syarat Penerima Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

- (3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Namun karena anggaran prodeo DIPA yang diberikan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Ponorogo sebesar Rp 8.000.000,- dengan kuota perkara prodeo 20 per tahun.<sup>8</sup> Maka Pengadilan Agama Ponorogo menambahkan persyaratan tambahan bahwasannya jika memungkinkan para pihak harus dalam satu wilayah domisili Kabupaten Ponorogo. Untuk menekan biaya panggilan *relas* para pihak dalam persidangan.<sup>9</sup> Kebijakan ini tidak dicantumkan dalam persyaratan prodeo di laman *website* informasi Pengadilan Agama Ponorogo dan hanya disampaikan oleh Petugas POSBAKUM saat melakukan konsultasi hukum dengan para pihak. Sehingga banyak para pihak yang luar domisili Ponorogo tidak melanjutkan konsultasi sebab tahu peluang permohonan prodeo untuk dikabulkan sangat kecil.

- (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 37 (2) tentang Pencatatan, Pelaporan, dan Sistem Data Layanan Hukum yang bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah Panitera Pengadilan yang dibantu oleh Petugas Pengadilan sebagaimana berbunyi:

- (2) Panitera Pengadilan dibantu oleh Petugas Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap bulan.

---

<sup>8</sup> Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021-2022

<sup>9</sup> Moh. Daroini, S.H., M.H., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.



Saat penggalian data peneliti diberi Surat Keterangan Nomor: W13-A27/579/PB.01/2/2023 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadilan Agama Ponorogo pada 9 Februari 2023 yang memuat pencatatan daftar perkara prodeo yang dibiayai anggaran DIPA Tahun 2021-2022 :<sup>10</sup>

Bersama ini kami sampaikan data prodeo sebagai berikut:

1. Bahwa selama tahun 2021 terdapat 17 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo
2. Selama tahun 2022 terdapat 19 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo

Dengan rincian selama tahun 2021 12 kasus cerai gugat dan 5 kasus cerai talak yang ditotal menjadi 17 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan surat keterangan Nomor W13-A27/579/PB.01/2023. Sedangkan selama tahun 2022 dengan rincian 11 perkara cerai gugat, 7 perkara cerai talak, dan 1 perkara Itsbat Nikah/pengesahan perkawinan dengan total 19 perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo.

Sedangkan tugas Bendahara dalam Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo bagi masyarakat tidak mampu bertanggung jawab biaya perkara yang sudah terealisasikan pada tahun anggaran DIPA tersebut yang selengkapnya ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 13 (5), (7), dan (8):

- (5) Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka

---

<sup>10</sup> Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Agama Ponorogo Nomor W13-A27/579/PB.01/2023

Bendahara Pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.

- (7) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban tersebut.
- (8) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

LIPA-15 Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo PA Ponorogo adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara mencatat semua biaya dan anggaran yang terealisasi pada pelaksanaan prodeo, yang di mana laporan rekapitulasi ini diunggah dalam *website* Pengadilan Agama Ponorogo.

Dalam LI-PA 15 tersebut tahun 2021 tertulis bahwa jumlah total kuota perkara prodeo adalah 20 perkara sebanyak Rp 8.000.000 dengan rincian 2 perkara masuk di bulan Januari sebanyak Rp 800.000; 1 perkara masuk di bulan Februari sebanyak Rp 400.000; 6 perkara masuk di bulan Maret sebanyak Rp 2.400.000; 6 perkara masuk di bulan April sebanyak Rp 2.400.000; 5 perkara masuk di bulan Juni sebanyak Rp 2.000.000. Dengan demikian pada bulan Juli hingga Desember sudah tidak ada lagi anggaran DIPA tahun 2021.

Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo PA Ponorogo Tahun 2022 tertulis bahwa jumlah total kuota perkara prodeo adalah 20 perkara sebanyak Rp 8.000.000,- dengan rincian 2 perkara masuk di bulan Februari sebanyak Rp 1.086.000; 9 perkara masuk di bulan Maret sebanyak Rp 1.020.000; 3

perkara masuk di bulan April sebanyak Rp 2.295.000; 3 perkara masuk di bulan Mei sebanyak Rp 225.000; dan 6 perkara masuk di bulan Juni sebanyak Rp 3.374.000. Dengan demikian pada bulan Juli hingga Desember sudah tidak ada lagi anggaran DIPA tahun 2021.

Laporan Pencatatan Daftar Perkara Prodeo yang dibuat oleh Panitera PA Ponorogo dengan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Prodeo tidak sesuai karena Panitera menerangkan bahwa tahun 2021 ada 17 perkara prodeo dan 19 perkara prodeo. Sedangkan menurut Laporan Anggaran Rekapitulasi Pelaksanaan yang dibuat oleh Bendahara PA Ponorogo tercatat 20 perkara pada tahun 2021 dan 20 perkara pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000,- per tahun dan selalu habis pada pertengahan tahun (bulan Juni).

Terdapatnya perbedaan data ini membuat informasi perkara prodeo tidak jelas, data akurat sementara yang didapat oleh peneliti saat penggalian data adalah data daftar perkara prodeo yang dikeluarkan langsung oleh Panitera PA Ponorogo dalam surat surat keterangan Nomor W13-A27/579/PB.01/2023 melalui wawancara langsung dengan Bapak Moh. Daroini, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan peneliti memperoleh data LI-PA 15 tentang Rekapitulasi Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo dari *website* resmi PA Ponorogo. Peneliti saat penggalian data dengan mewawancarai narasumber Bendahara PA Ponorogo mengalami keterbatasan akses karena instansi Pengadilan

menolak dengan alasan terlalu banyak informasi lebih dari satu bagian struktur organisasi PA Ponorogo tidak diperkenankan. Hipotesis/dugaan sementara peneliti yaitu terjadinya diskomunikasi antara Panitera/Sekretaris dengan Bendahara PA Ponorogo terkait data perkara prodeo.

**c) Tidak Terlaksana**

Jenis kasus yang dapat diajukan dalam permohonan prodeo tidak dijelaskan secara eksplisit namun mengacu PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 (1) berbunyi:

- (1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.

Pada pasal tersebut terdapat kata “perdata agama” sedang yang dimaksud perdata agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:<sup>11</sup>

**Pasal 49**

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Yang artinya perkara perdata agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian kembali kepada PERMA No. 1 Tahun 2014 bisa disimpulkan bahwa semua perkara perdata agama dapat diajukan dalam permohonan prodeo. Namun dalam praktiknya selain perkara perceraian, permohonan prodeo untuk kasus lainnya dapat diajukan akan tetapi harus konsultasi terlebih dahulu ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nanti naik lagi ke bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau apakah memang benar membutuhkan layanan pembebasan biaya perkara/prodeo contohnya perkara permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan No. 71/Pdt.P/2022/PA.Po.

## **2.) Tinjauan Yuridis Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui *e-Court* Pengadilan Agama Ponorogo PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (Norma Hukum/*rechtregel*)**

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian PERMA No. 7 Tahun 2022 ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat namun di sisi lain juga menjadi hal kebaruan (*inovative*) dalam layanan pembebasan biaya perkara/prodeo melalui *e-Court* sebagai berikut:

- a) Landasan yuridis PERMA No. 7 Tahun 2022 sebagai asas *lex posterior derogat legi priori* yang mencabut pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagai perundang-undangan lama. Secara khusus PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 menjadi solusi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan ingin mengajukan permohonan prodeo namun tidak bisa datang langsung di Pengadilan Agama Ponorogo. Karena adanya pembaharuan menu *e-filling* bagi para pihak yang ingin beracara secara prodeo melalui *e-Court* penambahan fitur pengunggahan data kemiskinan secara *online* Pengadilan Agama Ponorogo bekerja sama dengan Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K).<sup>12</sup>
- b) Mahkamah Agung selaku badan yudikatif tertinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan hakim. Sebab karena itu

---

<sup>12</sup> Surat Edaran No. 2650/DJA/SK/HM/02.3/VII/2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan Dalam Rangka Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Agama.

penerbitan PERMA ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **3.) Kualifikasi Penyelenggara Layanan Bantuan Hukum**

Demi kepentingan berjalannya pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara/prodeo dibutuhkan penyelenggara layanan hukum seperti yang diterangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 5 antara lain: Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas POSBAKUM. Tugas Ketua Pengadilan Agama Ponorogo tidak jauh berbeda menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 9 (5) yaitu berwenang untuk memeriksa daftar berkas perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris; mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan prodeo dikabulkan.

Untuk tugas Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ponorogo juga tidak jauh berbeda dari PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 9 (4) yaitu memeriksa kelayakan berkas pembebasan biaya perkara serta memeriksa anggaran. Juga bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tiap bulan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 37 (2).

Petugas POSBAKUM di Pengadilan Agama Ponorogo untuk tahun 2021-2022 bekerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tugasnya tidak jauh berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun

2014 Pasal (3) memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.<sup>13</sup>

Petugas *e-Court* Pengadilan Agama Ponorogo sejatinya tidak terlibat dalam pelaksanaan pembebasan biaya perkara/prodeo sampai pada diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang di mana salah satu pasalnya yaitu Pasal 12 mengakomodir perkara prodeo dalam sistem *e-Court* sehingga para pihak yang beracara secara prodeo bisa melalui *e-Court*. Sehingga selayaknya tugas POSBAKUM, meja/pojok *e-Court* yang terintegrasi dalam satu kesatuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi para pihak yang berkeinginan beracara melalui *e-Court*.

#### 4.) Sarana dan Prasarana

Proses pertama perkara layanan pembebasan biaya perkara/prodeo ada di ruang POSBAKUM sebelah timur ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berukuran sekitar 5 x 3 meter. Fasilitas didalamnya ada 2 (dua) *Personal Computer*, 1 (satu) *Faximile*, 1(satu) *Printer*, 1 (satu) *Air Conditioner (AC)*. Dan 2 (dua) meja, 2 (dua) kursi untuk petugas POSBAKUM, 2 (dua) kursi untuk para pihak berkonsultasi, dan 2 (dua) kursi panjang untuk antrian umum. Sedangkan untuk

---

<sup>13</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 28 (3) tentang Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan



pelayanan prodeo melalui *e-Court* diarahkan ke petugas PTSP *e-Court* yang letaknya bergabung dengan ruang PTSP sebelah timur. Fasilitas didalamnya berupa 1 (satu) *Personal Computer*, 2 (dua) kursi, 1 (meja) yang tegabung menjadi satu dengan bagian PTSP lainnya.

## 5.) Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, peneliti menemukan perihal perilaku dan sikap panitera/sekretaris, petugas POSBAKUM, petugas *e-Court* serta para pihak selama proses tahap awal pelayanan pembebasan biaya perkara/prodeo sampai tahap dikabulkannya permohonan prodeo yang dapat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani layanan pembebasan biaya perkara/prodeo:

### a) Panitera

Dalam kepatuhan hukum, Panitera sudah mengupayakan dan menjalankan tugasnya khususnya memeriksa berkas pengajuan permohonan prodeo, mempertimbangkan perkara yang mana yang layak diberi permohonan prodeo, serta melakukan pencatatan per bulan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

### b) Petugas POSBAKUM

Petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Ponorogo berkerjasama dengan LKBH Fakultas Syariah juga sudah memberikan upaya layanan dengan jumlah total 490 jam layanan dengan anggaran Rp 49.000.000,- anggaran tersebut dapat

teralisasi 100%.<sup>14</sup> Memberikan layanan berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.

**c) Petugas PTSP *e-Court***

Walaupun intensitas keberhasilan perkara dari tahap pendaftaran sampai diputus secara *e-Court* masih tergolong rendah (1 (satu) perkara diputus secara *e-Court* tahun 2021 dan 8 (delapan) perkara diputus secara *e-Court* tahun 2022). Dalam hal kepatuhan hukum, petugas PTSP *e-Court* sudah mengupayakan dan memberi informasi tentang serangkaian administrasi perkara secara elektronik tentang proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara menggunakan sistem elektronik seperti pada PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 1 (6).<sup>15</sup>

**d) Para Pihak**

Dalam hal kepatuhan hukum para pihak sejauh ini mereka (Pemohon Cerai Talak No. 611/Pdt.G/2022/PA.Po, Penggugat Cerai Gugat No. 707/Pdt.G/2022/PA.Po, Pemohon Cerai Talak

---

14. <sup>14</sup> Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022: Bab II Perkara,

<sup>15</sup> PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 1 (6)

No. 1127/Pdt.G/2021/PA.Po, dan Penggugat Cerai Gugat No. 242/Pdt.G/2021/PA.Po) sangat kondusif dan kooperatif sehingga pengajuan permohonan prodeo mereka dikabulkan dan dapat beracara secara prodeo.

#### **6.) Budaya Hukum**

Menurut Penggugat Cerai Gugat No. 707/Pdt.G/2022/PA.Po, salah seorang pengguna layanan pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Ponorogo. Keberadaan pelayanan prodeo Pengadilan Agama Ponorogosangat membantu memberikan informasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu baik secara finansial maupun buta hukum. namun, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak tau akan keberadaan layanan pembebasan biaya perkara sekalipun telah diantar oleh aparaturnya desa setempat. Akhirnya setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai mengetahui keberadaan layanan pembebasan biaya perkara melalui informasi yang diberikan oleh Pelayanan Pengadilan Agama Ponorogo serta berita mulut ke mulut antar pengguna layanan.

Menurut Moh. Daroini, Panitera Pengadilan Agama Ponorogo telah berusaha memaksimalkan sosialisasi keberadaan layanan pembebasan biaya perkara melalui pemasangan Banner di sekitar Pengadilan Agama Ponorogo, informasi melalui duta pelayanan serta sosialisasi. Fenomena ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang cenderung buta hukum dan tidak ingin merasa

direpotkan oleh proses litigasi, pemikiran tersebut kemudian melahirkan ketergantungan kepada aparat pemerintah desa setempat yang seringkali mengambil keuntungan sepihak dari perkara masyarakatnya. Perlunya peningkatan upaya sosialisasi, pendidikan dan penyebaran informasi hukum secara benar sangatlah penting demi mendukung upaya pembangunan hukum nasional yang transparan dan tepat guna.

Sedangkan budaya berperkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Ponorogo masih tergolong jarang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 PA Ponorogo berdasarkan data perkara yang masuk, perkara yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* di PA Ponorogo sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 493 perkara, yang terdiri dari 461 perkara gugatan dan 32 perkara permohonan, dari jumlah 493 perkara *e-Court* yang diputus biasa sejumlah 431 perkara dan yang diputus dengan *e-litigasi* tahun 2021 sebanyak 1 perkara dan sisa perkara *e-Court* tahun 2021 sebanyak 61 perkara.<sup>16</sup>

Memasuki tahun 2022 sisa perkara *e-Court* tahun 2021 30 perkara; 682 diterima perkara *e-Court* tahun 2022; jumlah perkara diputus biasa sebanyak 653 perkara; 8 perkara diputus elektronik; dicabut 44 Perkara; sisa 7 perkara di akhir tahun 2022.<sup>17</sup> Artinya budaya berperkara dengan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Ponorogo

---

<sup>16</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo, 41.

<sup>17</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo, 43.

masih langka. Ini dipengaruhi karena wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk kota kecil karena penggunaan teknologi digital di masyarakat Ponorogo yang tidak merata untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah, mereka bahkan ada yang tidak mempunyai alat komunikasi digital (*smartphone*, *laptop*, *netbook*, dll) untuk mengakses laman *website e-Court*.

### **3. Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Keberhasilan atau kegagalan dalam layanan prodeo dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat selama proses beracara secara prodeo. Berikut faktor pendukung dan penghambat pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo:

#### **1.) Faktor Pendukung Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian dan Inovasi Pelayanan Prodeo melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022) Di Pengadilan Agama Ponorogo**

##### **a) Pertimbangan Panitera dan Ketua Pengadilan dalam memeriksa berkas perkara pengajuan prodeo**

Terkabul atau tidaknya pengajuan permohonan prodeo bergantung pada pertimbangan Panitera/Sekretaris dan Ketua.

Seperti pada PERMA Pasal 9 Ayat (3), (4), (5):

- (3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
- (4) Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
- (5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan<sup>18</sup>

Panitera mempertimbangkan kasus perceraian sebagai prioritas sebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo terkhususnya kasus cerai gugat, serta mayoritas alasan perceraian adalah faktor ekonomi sehingga bantuan hukum di sini sangat diperlukan, serta kasus perceraian termasuk perkara yang bersifat *dharurat* yang harus segera diselesaikan.

**b) Kemampuan petugas POSBAKUM dan petugas *e-Court* dalam memberikan informasi prodeo secara langsung maupun elektronik**

Sebagaimana tugas POSBAKUM dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (3) menjadi garda terdepan dan berusaha untuk mengerti apa yang dibutuhkan para pihak dengan menggunakan bahasa daerah, pilihan kata (diksi) yang sederhana, dan bahasa

---

<sup>18</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (3), (4), dan (5) tentang Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Pertama

yang mudah dipahami para pihak yang mayoritas berbahasa daerah (Jawa).<sup>19</sup>

Untuk petugas *e-Court* juga menjadi “informan” yang tanggap, responsif, serta dapat menjelaskan istilah-istilah kosakata pada *e-Court* dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami kepada masyarakat (para pihak) yang awam dengan pengetahuan teknologi dan informasi.

**c) Para pihak yang kooperatif dan kondusif**

Demi kepentingan terkabulnya pengajuan permohonan prodeo para pihak harus kooperatif dan patuh dengan arahan petugas POSBAKUM/ *e-Court*. Serta terbuka akan permasalahan yang dihadapi kepada petugas sehingga petugas POSBAKUM/*e-Court* tahu apa yang terjadi dan memberikan jenis layanan bantuan yang tepat dan sesuai untuk para pihak. Sehingga tujuan layanan bantuan hukum memberikan layanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu tercapai.<sup>20</sup>

**d) Sistem *e-Court* dan penunjang aplikasi *software* yang stabil**

Sistem *big databased* suatu aplikasi layanan *online* biasanya dikelola oleh pihak vendor ketiga.<sup>21</sup> Untuk sekelas Mahkamah Agung dengan sistem *e-Court* yang terintegrasi dengan ribuan pengadilan di seluruh Indonesia haruslah mempunyai pihak ketiga

---

<sup>19</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 28 (3) tentang Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

<sup>20</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 3 Tentang Asas, Tujuan, Ruang Lingkup Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

<sup>21</sup> Vira Octavia Damayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2023.

pengelola yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi. Sebab jika terjadi *down system* maka jalannya acara persidangan elektronik/ *e-litigasi* di seluruh pengadilan di Indonesia menjadi lumpuh.

e) **Pengetahuan masyarakat cakap teknologi untuk menjadi *user e-Court***

Sebelum PERMA No. 7 Tahun 2022 diterbitkan pengguna/ *user e-Court* hanyalah Pengguna Terdaftar seperti Advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>22</sup>

Dewasa ini selain pengguna terdaftar dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 1 menambahkan Pengguna Lain sebagai *user e-Court*. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>23</sup> Penambahan Pengguna Lain pada *user e-Court* juga harus dibarengi kecakapan dan pengetahuan menggunakan teknologi informasi juga harus diberi arahan oleh Petugas *e-Court* untuk dapat bercara prodeo secara elektronik.

---

<sup>22</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

<sup>23</sup> PERMA No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.



**2.) Faktor Penghambat Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian dan Inovasi Pelayanan Prodeo melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022) Di Pengadilan Agama Ponorogo**

**a) Adanya persyaratan tambahan sebagai pertimbangan pengajuan permohonan prodeo**

Selain syarat-syarat pengajuan prodeo dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (1) dan (2), ada tambahan persyaratan yaitu bahwa para pihak yang ingin beracara secara prodeo harus berdomisili di Kabupaten Ponorogo. Pengadilan Ponorogo mengeluarkan kebijakan tersebut untuk upaya memangkas biaya *relaas* panggilan para pihak sebab radius wilayah masih satu Ponorogo sehingga anggaran prodeo DIPA bisa *mengcover* panjar biaya perkara itu dari awal hingga akhir putusan. Namun di sisi kebijakan ini menghambat akses keadilan (*access to justice*) bagi para pihak luar domisili Kabupaten Ponorogo yang beracara prodeo.

**b) Anggaran prodeo DIPA yang cepat habis hanya dalam pertengahan tahun**

Dalam LI-PA 15 Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Ponorogo rata-rata habis pada pertengahan tahun (bulan Juni).<sup>24</sup> Ini menjadikan

---

<sup>24</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 Pengadilan Agama Ponorogo.

para pihak pada bulan Juli-Desember harus menunggu anggaran Prodeo DIPA tahun depan turun lagi dari Mahkamah Agung.

**c) Intensitas praktik prodeo secara *e-Court* masih langka di Pengadilan Agama Ponorogo**

Sebelumnya PERMA No. 7 Tahun 2022 itu masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba, sehingga praktik prodeo secara *e-Court* belum ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Dan untuk sistem *e-Court*nya sendiri juga masih tergolong jarang dalam beracara sampai pada memutus perkara secara elektronik terhitung 1 (satu) perkara pada tahun 2021 dan 8 (delapan) perkara pada tahun 2022 sisanya adalah sidang secara *hybrid* (luring dan daring).<sup>25</sup>

**d) Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (kerjasama dengan AIPJ & TNP2K) yang masih *on progress* sehingga masih ada banyak *bug* (kecacatan) dalam penggunaannya**

PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (2) mengumpulkan dokumen permohonan prodeo dan dokumen dengan mengunggah pada menu *e-filling* Layanan Pembebasan Biaya Perkara.<sup>26</sup> Untuk verifikasi data yang berisikan dokumen syarat permohonan prodeo tersebut di proses oleh aplikasi verifikasi data kemiskinan yang berkerjasama dengan AIPJ dan TNP2K. Akan tetapi sayangnya aplikasi ini masih *on progress* yang terkadang sering menjumpai

---

<sup>25</sup> Ibid, 41.

<sup>26</sup> PERMA No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (2) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

banyak *bug* (kecacatan) dalam proses verifikasi sehingga untuk masih ada campur tangan Panitera dalam memeriksa perkara secara manual.

**e) Pemahaman masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan teknologi tidak merata**

Untuk bisa beracara prodeo secara *e-Court* harus dibekali pengetahuan penggunaan teknologi digital. Sedangkan di masyarakat Ponorogo pengetahuan tentang teknologi informasi tidak merata bahkan untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah, mereka tidak mempunyai alat komunikasi digital (*smartphone*, *laptop*, *netbook*, dll) untuk mengakses laman *website e-Court*.

No.	Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian	
1.	Faktor Pendukung:	<p>Menurut Panitera: Adanya prioritas layanan prodeo pada perkara perceraian di PA Ponorogo</p> <p>Menurut Petugas POSBAKUM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kemampuan petugas POSBAKUM yang tanggap dan responsif</li> <li>b) Keaktifan para pihak untuk kooperatif dengan petugas dapat memberikan layanan bantuan hukum secara maksimal</li> <li>c) Pemahaman hukum para pihak</li> <li>d) Pengetahuan hukum para pihak</li> <li>e) Kesadaran hukum para pihak</li> </ul> <p>Menurut Para Pihak Petugas dan penegak keadilan yang responsif dalam memberikan layanan bantuan dan pendampingan prodeo sampai selesai</p>
2.	Faktor Penghambat:	<p>Menurut Panitera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Walaupun perkara cerai diprioritaskan dalam prodeo, ada</li> </ul>

		<p>syarat tambahan lain yaitu para pihak yang terlibat harus dalam satu domisili Kabupaten Ponorogo karena imbas dari terbatasnya anggaran prodeo DIPA.</p> <p>Menurut Petugas POSBAKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pengetahuan hukum para pihak</li> <li>Para pihak kurang kooperatif sehingga pendampingan layanan prodeo tidak maksimal</li> <li>Anggaran Prodeo DIPA yang cepat habis hanya sampai pertengahan tahun</li> </ol> <p>Menurut Para Pihak: Para pihak yang bolak-balik mengurus kelengkapan persyaratan permohonan prodeo.</p>
<b>No.</b>	<b>Pelayanan Prodeo melalui <i>e-Court</i> dalam Perkara Perceraian</b>	
1.	Faktor Pendukung:	<p>Menurut Panitera: Sistem aplikasi <i>e-Court</i> dan <i>software</i> penunjang lainnya.</p> <p>Menurut Petugas PTSP <i>e-Court</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan para pihak sebagai <i>user e-Court</i></li> <li>Petugas <i>e-Court</i> yang responsif dalam memberikan penjelasan pada para pihak yang masih awam istilah-istilah yang ada di <i>e-Court</i>.</li> </ol>
2.	Faktor Penghambat:	<p>Menurut Panitera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan penggunaan teknologi digital di masyarakat Ponorogo yang tidak merata</li> <li>Untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah, mereka tidak mempunyai alat komunikasi digital (<i>smartphone</i>, <i>laptop</i>, <i>netbook</i>, dll) untuk mengakses laman <i>website e-Court</i></li> </ol>

		<p>Menurut Petugas PTSP <i>e-Court</i>:</p> <p>c) Penggunaan sistem <i>e-Court</i> dari awal perkara masuk sampai diputus secara elektronik intensitasnya masih rendah di PA Ponorogo</p> <p>d) Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ &amp; TNP2K) yang masih <i>on progress</i> sehingga masih ada banyak <i>bug</i> (kecacatan) dalam penggunaannya</p>
--	--	--

## **B. Analisis Implikasi Pelayanan Prodeo Dalam Perkara Perceraian Dan Inovasi Pelayanan Prodeo Melalui *e-Court* (PERMA No. 7 Tahun 2022) Di Pengadilan Agama Ponorogo Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Dan Teori *Legal Aid***

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>27</sup> Dengan demikian implikasi adalah hubungan keterlibatan yang menimbulkan akibat yang terjadi karena penemuan atau karena hasil penelitian. Dalam hal ini, PERMA No. 1 Tahun 2014 dan PERMA No. 7 Tahun 2022 pada Ketentuan Pasal 12 akan menimbulkan implikasi/ akibat langsung terhadap efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **1.) Implikasi Positif**

Dampak positif jika praktik empiris efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari kajian teoritis PERMA Nomor 1 Tahun 2014:

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 427.

**a) Inovasi pelayanan prodeo melalui *e-Court* (PERMA Nomor 7 Tahun 2022) solusi menekan biaya anggaran Prodeo DIPA**

Sebenarnya banyak kelebihan jika saja sistem *e-Court* ini diimplementasikan dengan baik, yang jelas bisa efisien secara waktu karena proses persidangan bisa dilakukan kapan saja dan tidak terlalu mengikuti jam pelayanan kantor pengadilan, secara biaya akan jadi efektif karena pembiayaan jurusita dalam melakukan panggilan *relaas* para pihak secara elektronik. Serta efisien secara tenaga para pihak dapat fleksibel mengikuti persidangan di mana saja dan tidak perlu ke kantor Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengikuti proses persidangan.

Ini juga menjadi solusi bagi para pemohon prodeo yang berdomisili jauh dari pengadilan, akses menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pengadilan memprioritaskan para pihak yang berdomisili masih satu wilayah Kabupaten Ponorogo untuk permohonan prodeo. Dengan beracara secara elektronik, anggaran DIPA pengadilan akan lebih sedikit dalam menanggung biaya perkara prodeo. Hal ini didasarkan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika ini berlangsung lama maka para pihak yang berada di luar wilayah Kabupaten Ponorogo dapat mengajukan permohonan berperkara secara gratis/prodeo.

**2.) Implikasi negatif**

Dampak negatif jika implementasi perkara pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dengan kajian PERMA Nomor 1 Tahun 2014:

**a) Kasus perceraian sebagai prioritas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo mencederai *aces to justice* dalam tujuan UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum**

Pengadilan Agama Ponorogo dalam praktik pelayanan permohonan prodeo memprioritaskan kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak) dengan alasan tingginya perkara perceraian yang masuk daripada kasus lainnya, mayoritas masalah ekonomi penyebab faktor perceraian, serta perkara perceraian termasuk perkara yang bersifat *dharurat/urgen* untuk diselesaikan.

Ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sebenarnya tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik kasus apa saja yang dapat diajukan dalam permohonan prodeo, yang ada hanya tertera kalimat “perkara perdata agama”. Seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 (1) Bagian dua tentang Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara:

(1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.

Sedangkan yang dimaksud perkara perdata agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:<sup>28</sup>

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Yang artinya perkara perdata agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian kembali kepada PERMA No. 1 Tahun 2014 bisa disimpulkan bahwa semua perkara perdata agama dapat diajukan dalam permohonan prodeo. Namun dalam praktiknya selain perkara perceraian, permohonan prodeo untuk kasus lainnya dapat diajukan akan tetapi harus konsultasi terlebih dahulu ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nanti naik lagi ke bagian kesekretariatan PA Ponorogo ditinjau apakah memang benar membutuhkan layanan pembebasan biaya perkara/prodeo.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)



Praktik Permohonan Prodeo Pengadilan Agama Ponorogo yang mengutamakan kasus perceraian ini mengandung asas *juris quidem ignorantium cuique nocere* yang artinya pengabaian terhadap hukum akan merugikan banyak orang. Sebab semua perkara perdata agama pada dasarnya berhak memperoleh kesempatan akseskeadilan yang sama (*access to justice*) untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara/prodeo tidak hanya perkara perceraian saja.

**b) Adanya persyaratan tambahan administrasi kelengkapan berkas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo akibat terbatasnya anggaran prodeo DIPA Mahkamah Agung mencederai tujuan dan asas layanan prodeo**

Syarat penerima pembebasan layanan perkara/prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo pada umumnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 (1) dan (2) BAB III Layanan Pembebasan Biaya Perkara:<sup>29</sup>

**Pasal 7**

**Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- (2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang

---

<sup>29</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 (1) dan (2)


- bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- (3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Namun karena anggaran prodeo DIPA yang diberikan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Ponorogo sebesar Rp 8.000.000,- dengan kuota perkara prodeo 20 pertahunnya.<sup>30</sup> Maka Pengadilan Agama Ponorogo menambahkan persyaratan tambahan bahwasannya jika bisa para pihak harus dalam satu wilayah domisili Kabupaten Ponorogo. Untuk menekan biaya panggilan *relaas* para pihak dalam persidangan. Kebijakan ini tidak dicantumkan dalam persyaratan prodeo di laman *website* informasi Pengadilan Agama Ponorogo dan hanya disampaikan oleh Petugas POSBAKUM saat melakukan konsultasi hukum dengan para pihak. Sehingga banyak para pihak yang luar domisili Ponorogo tidak melanjutkan konsultasi sebab tahu peluang permohonan prodeo untuk dikabulkan sangat kecil.

---

<sup>30</sup> Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021-2022

Kebijakan Pengadilan Agama Ponorogo membuat para pihak di luar domisili Kabupaten Ponorogo terhambat dalam menuju akses keadilan (*aces to justice*) apabila para pihak di luar domisili Ponorogo lebih urgen membutuhkan bantuan hukum (*legal aid*) daripada perkara yang lainnya di mana para pihak yang masih satu domisili Ponorogo. Dan sebaiknya Pengadilan Agama Ponorogo mencantumkan syarat tambahan tersebut dalam informasi persyaratan prodeo di laman *website* Pengadilan Agama Ponorogo.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap efektivitas pelayanan prodeo dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

1. Ditinjau dari indikator efektivitas hukum ada beberapa praktik pelayanan prodeo yang tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 serta keterbatasan praktik pelayanan prodeo secara elektronik dengan PERMA No. 7 Tahun 2022. Faktor pendukung pelayanan prodeo secara langsung maupun elektronik adalah; pertimbangan Panitera dan Ketua Pengadilan dalam mengabulkan pengajuan prodeo; kemampuan petugas POSBAKUM dan petugas *e-Court* dalam memberikan informasi prodeo, para pihak yang kooperatif, sistem *e-Court* dan penunjang aplikasi *software* yang stabil. Faktor penghambatnya; adanya persyaratan tambahan dalam pengajuan permohonan prodeo, anggaran prodeo DIPA yang cepat habis hanya dalam pertengahan tahun, intensitas praktik prodeo secara *e-Court* masih rendah, aplikasi verifikasi data kemiskinan yang masih *on progress* sehingga dan banyak *system bug* (kecacatan sistem), dan pemahaman masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan teknologi tidak merata.
2. Implikasi dari pelayanan prodeo dalam perkara perceraian; inovasi pelayanan prodeo melalui *e-Court* (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)

solusi menekan biaya anggaran Prodeo DIPA dan masalah panjar biaya *relaas* panggilan para pihak, kasus perceraian sebagai prioritas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo mencederai *access to justice* dalam tujuan UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, dan adanya persyaratan tambahan administrasi kelengkapan berkas permohonan prodeo di Pengadilan Agama Ponorogo akibat terbatasnya anggaran prodeo DIPA Mahkamah Agung mencederai tujuan dan asas layanan prodeo.

## **B. Saran**

1. Memaksimalkan sosialisasi pelayanan prodeo secara elektronik (PERMA No. 7 Tahun 2022) agar bisa menjadi solusi menekan pengeluaran anggaran Prodeo DIPA Pengadilan Agama Ponorogo yang terbatas.
2. Pengadilan Agama Ponorogo perlu mengubah beberapa kebijakan terkait pelayanan prodeo yang dalam praktiknya masih ada unsur ketidaksesuaian dengan substansi hukum PERMA No. 1 Tahun 2014 demi tercapainya akses keadilan yang sama (*access to justice*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Fokus Gugatan sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lexy, Moloeng. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- MB Miles & A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. R. Rohidi Kakarta: UI-Press, 1992.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992.

Santoso, Lukman. *Buku Pintar Beracara*, Yogyakarta: Flash Book, 2014.

Santoso, Lukman. *Taktis Pendampingan Hukum*, Yogyakarta: Q-media, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Alim, Mohammad. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam," Vol. XVII, *Media Hukum*, 1, (2010).

Brigitta Maria dan Kadek Agus. "Implementasi Teori Efektivitas terhadap Pelaksanaan Fungsi *Posbakum* di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," Vol. VIII, *Kertha Desa*, 8, (2020).

Rosita, Silviana Indriani, "Perbandingan Prodeo di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Kota Malang)," Vol. VII, *Hukum Prioris*, 2, (2019).

Tantri Cahyaningsih, Diana. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Pembinaan Hukum Rechts Vinding*, 2020

### Referensi Peraturan :

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 / RBg  
(*Reglement Buiten Govesten*) *Staatsblad* 1927-227

Juknis Pelaksanaan PMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

PERMA No.2 Tahun 2009 Pasal 1 (1) Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

PERMA Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DIA/III/HK.00/2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

**Referensi Skripsi:**

Arifin, Muhammad. “Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat: (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat)”, *Skripsi* Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ayu Santika, Deva. “Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Bantul” *Skripsi* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

Dwi Kusumawati, Elok. “Proses Permohonan Prodeo Non DIPA dalam Perkara Perdata,” *Skripsi* Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

Fitahul Akmal, Husnul. “Ketiadaan E-Court Pada Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kelas II Tabanan Prespektif PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022).

Fitriyanah, Eva. “Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017)”, *Skripsi* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Instan Lampung, 2017.

**Referensi Dokumen:**

Laporan Faktor-Faktor Perceraian (LI-PA 10) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

Laporan Keadaan Perkara (LIPA-1) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 dan 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Ponorogo.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo.

Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021.

Laporan Perkara Prodeo (LI-PA 15) Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022.

Surat Edaran No. 2650/DJA/SK/HM/02.3/VII/2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan Dalam Rangka Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Agama.

Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Radius Wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 02 Januari 2023 Nomor : W14-U17/1/HK.02/1/2023 dan Nomor : W13-A27/40/HK.03.4/1/2023.

Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Agama Ponorogo Nomor W13-A27/579/PB.01/2023.

#### **Referensi Internet:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Luas Wilayah Ponorogo Berdasarkan Penggunaan (*According to the Sub Area Based on Usage*) Tahun 2017 dalam <https://ponorogo.bps.go.id> (di akses pada tanggal 16 Mei 2023, jam 11:45).

Lailatus Sumarlin, “Profesionalitas Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Purwodadi,” dalam <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/364-profesionalitas-hakim-dalam-pemeriksaan-erkara-prodeo-di-pengadilan-agama>, (diakses pada tanggal 12 April 2023, pukul 16:28).

Pengadilan Agama Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo <https://pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> (di akses pada 14 Mei 2023, Pukul 17:00 WIB).

Pengadilan Agama Ponorogo, “Pengajuan Perkara Layanan Prodeo” dalam <https://www.paponorogo.go.id/layanan-hukum/PRODEO>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2023, jam 09:04).





**IAIN**  
**PONOROGO**